



**TUGAS DAN WEWENANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DITINJAU DARI HUKUM TATA NEGARA ISLAM**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Jurusan Hukum Tata Negara*

Oleh:

**FITRI YANTI
NIM 15301500018**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2019**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Yanti

NIM : 15301500018

Tempat/Tanggal lahir : Minangkabau, 25 Juli 1996

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi saya yang berjudul: "**TUGAS DAN WEWENANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DITINJAU DARI HUKUM TATA NEGARA ISLAM**" adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 4 Oktober 2019



Fitri Yanti

NIM 15301500018

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing skripsi atas nama **FITRI YANTI**, NIM 15 3015 00018, judul: **TUGAS DAN WEWENANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DITINJAU DARI HUKUM TATA NEGARA ISLAM**. Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.


Batusangkar, 9 September 2019

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Zainuddin, M.A
NIP. 19631216 199203 1 002







Afrian Raus, S.H.I., M.H
NIP. 19770115 200901 1 009

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama FITRI YANTI, NIM 15301500018, judul: "TUGAS DAN WEWENANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DITINJAU DARI HUKUM TATA NEGARA ISLAM", telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 4 Oktober 2019.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Dr. H. Zainuddin, MA NIP. 19631216 199203 1 002	Ketua Sidang/ Pembimbing I		25/10/19
2	Afriani Raus, S. H. I., M. H NIP.19770115 200901 1 009	Sekretaris/ Pembimbing II		24/10/19
3	Dr. Hj. Elimartati, M. Ag NIP. 19581207 198603 2 001	Penguji I		23/10/2019
4	Sulastri Caniago, M.Ag NIP. 19800805 200701 2 019	Penguji II		18/10/2019

Batusangkar, Oktober 2019

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Zainuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

FITRI YANTI . NIM 15 301 5000 18. Judul Skripsi: **Tugas dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Ditinjau dari Hukum Tata Negara Islam.** Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun akademik 2019.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana perbandingan tugas dan wewenang Satpol PP dengan *wilayatul hisbah* dan bagaimana tinjauan Hukum Tata Negara Islam terhadap tugas dan wewenang Satpol PP dengan *wilayatul hisbah*. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menjelaskan bagaimana perbandingan tugas dan wewenang Satpol PP dengan *wilayatul hisbah* dan tinjauan Hukum Tata Negara Islam terhadap tugas dan wewenang Satpol PP dengan *wilayatul hisbah*.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode penelitian hukum *normatif*. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Terhadap data yang terkumpul dilakukan *content analisis* (analisis isi).

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan ditemukan bahwa, dalam perbandingan tugas dan wewenang Satpol PP dengan *wilayatul hisbah* terdapat persamaan tugas yaitu sama-sama bertugas dalam mengatur ketertiban umum dan ketentraman, melakukan tindakan preventif terhadap perilaku-prilaku menyimpang, melakukan pengawasan terhadap hukum dan persamaan wewenang yaitu sama-sama menindaklanjuti perbuatan warga masyarakat yang melanggar hukum atau syariat Islam. Kemudian terdapat perbedaan tugas yaitu Satpol PP dalam menegakan Perda dan Perkada berpedoman kepada Undang-Undang sedangkan *wilayatul hisbah* berpedoman kepada hukum dan syariat Islam, Satpol PP terfokus kepada pengawasan yang bersifat umum sedangkan *wilayatul hisbah* terfokus kepada pengawasan terhadap agama dan hukum syariat dan perbedaan wewenang yaitu penindaklanjutan atas pelanggaran masyarakat oleh Satpol PP terfokus kepada pelanggaran Perda ataupun Perkada sedangkan *wilayatul hisbah* terfokus kepada pelanggaran hukum atau syariat Islam.

Adapun menurut tinjauan Hukum Tata Negara Islam tidak dikenal istilah Satpol PP tapi dilihat dari tugas yang dilakukan *wilayatul hisbah*, Satpol PP bisa disamakan atau masuk dalam bahagian dari *wilayatul hisbah*. Dilihat dari wewenang dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan *amar ma'ruf nahi munkar*.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN

HALAMAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	5
F. Definisi Operasional	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Landasan Teori	8
1. Satuan Polisi Pamong Praja.....	8
a. Pengertian Satpol PP	8
b. Sejarah Satpol PP	8
c. Dasar Hukum Keberadaan Satpol PP	10
d. Kedudukan dan Status Satpol PP	10
e. Tugas dan Fungsi Satpol PP	11
f. Wewenang Satpol PP	13
g. Syarat Menjadi Anggota Satpol PP	13
h. Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.....	14
2. <i>Wilayahul hisbah</i>	37
a. Pengertian <i>Wilayahul Hisbah</i>	37

b.	Landasan Hukum <i>Wilayatul Hisbah</i>	39
c.	Tugas <i>Wilayatul Hisbah</i>	41
d.	Wewenang <i>Wilayatul Hisbah</i>	49
e.	Fungsi <i>Wilayatul Hisbah</i>	50
f.	Tujuan <i>Wilayatul Hisbah</i>	51
g.	Keutamaan <i>Wilayatul Hisbah</i>	52
h.	Sejarah <i>Wilayatul Hisbah</i>	52
i.	Syarat-syarat dan Etika Petugas <i>Wilayatul Hisbah</i>	59
j.	Sifat-SifatPetugas <i>WilayatulHisbah</i>	61
B.	Penelitian Relevan	61
BAB III	METODE PENELITIAN	65
A.	Jenis Penelitian	65
B.	Waktu Penelitian	65
C.	Instrumen Penelitian	65
D.	Sumber Data	66
E.	Teknik Pengumpulan Data	67
F.	Teknik Analisis Data	67
BAB IV	HASIL PENELITIAN.....	68
A.	Perbandingan Tugas dan Wewenang Satpol PP dengan <i>Wilayatul Hisbah</i>	68
B.	Tinjauan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Tugas dan Wewenang Satpol PP dengan <i>Wilayatul Hisbah</i>	77
BAB V	PENUTUP	79
A.	Kesimpulan.....	79
B.	Saran	79
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) alinia IV menegaskan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial merupakan tujuan bangsa. Salah satu bentuk perlindungannya adalah menjamin keamanan, ketentraman dan ketertiban sesuai norma kehidupan bermasyarakat. Segenap penyelenggaraan pemerintah harus berorientasi pada pencapaian tujuan tersebut. Demikian pula institusi, struktur dan aparatur pemerintahan harus dibentuk dengan tugas, fungsi, serta kultur yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan, khususnya menjamin keamanan, ketentraman, dan ketertiban sosial (Budijanto, 2012:4).

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu aparat pemerintah terdepan dalam menjaga amanat dari peraturan daerah dan secara langsung selalu bersentuhan dengan masyarakat. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Putra, 2009:156).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi

ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Salah satu lembaga yang sangat berperan dalam mendukung terciptanya prinsip pemerintahan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Mardhian, 2018:186).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Pasal 255 menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah (Perkada) dan peraturan kepala daerah (Perkada), penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dimaksud mengamankan peraturan lebih lanjut mengenai Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 ayat (1)).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 5, Satpol PP bertugas:

1. Menegakkan Perda dan Perkada;
2. Menyenggarakan ketertiban umum dan ketentraman; dan
3. Menyenggarakan perlindungan masyarakat.

Sedangkan wewenang Satpol PP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 7, Satpol PP berwenang :

1. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada; dan
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja).

Dalam Hukum Tata Negara Islam ada tiga otoritas untuk penegakkan hukum, yaitu *wilayah al-qadha'* lembaga atau badan yang berwenang menyelesaikan sengketa antara sesama rakyat, masa sekarang pengadilan atau arbitrase ; *wilayah al-mazalim*, lembaga atau badan yang berwenang menyelesaikan sengketa ketatausahaan Negara serta sengketa antara pejabat (karena menyalahgunakan jabatannya) dengan rakyat, atau antara bangsawan dengan rakyat biasa. Kewenangan ini biasanya dipegang langsung oleh kepala Negara atau Gubernur dan Kepala Suku. Otoritas berikutnya adalah *wilayahul al-hisbah* (badan pemberi peringatan dan badan pengawas), adalah lembaga atau badan yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus diikuti, cara menggunakan dan menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan yang mana *wilayahul hisbah* dijalankan oleh seorang petugas *hisbah (muhtasib)* (Djalil, 2012:227-228).

Muhtasib memiliki kekuasaan khusus untuk menangani dengan cepat pelanggaran tingkat *sumir* (ringan) yang dilakukan di pasar-pasar, seperti tindakan menimbun bahan makanan atau tindakan menyembunyikan cacat barang dagangan. Dalam melaksanakan tugas

yang diembannya itu, *muhtasib* dapat memanfaatkan jasa pihak lain dalam rangka memantau berbagai kemungkaran, mengoreksi dan menertibkannya. Disamping itu *muhtasib* juga memiliki kewajiban untuk mengingatkan agar orang-orang dapat melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan umum, seperti : 1. Mencegah kemacetan lalu-lintas; 2. Melarang para buruh dan awak kapal memuat barang yang berlebihan; 3. Memerintahkan pemilik bangunan yang terancam roboh agar menghancurkannya; 4. Berusaha mencegah dan melenyapkan kemungkinan terjadinya sesuatu yang membahayakan orang yang lalu lalang; 5. Mencegah guru untuk memukul murid yang belum sampai umur, baik disekolah maupun di tempat lain (Sunaryo, 2011:24-25).

Dalam Al-Quran tidak dijelaskan surat yang menjadi dasar hukum *wilayatul hisbah*, namun menurut Basiq Djalil dalam bukunya menjelaskan bahwa yang terkait dengan konsep *wilayatul hisbah* terdapat dalam firman Allah dalam Surah Ali-Imran (3) ayat 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

Artinya :Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.

لَكُمْ أَنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ١١٠

Artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, diantara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik(QS. Ali-Imran (3) ayat 110).

Perintah tersebut meliputi berbagai permasalahan yang beraneka ragam bentuk dan jenisnya, diantaranya yaitu keharusan pelaksanaan Undang-Undang, bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang dilakukan, menyeru untuk berbuat baik serta melarang hal-hal yang cenderung tidak mendatangkan maslahat kepada umat (Djalil, 2012:126).

Berdasarkan penjelasan di atas penulis ingin meneliti dan membandingkan tugas dan wewenang Satpol PP dengan *wilayatul hisbah*. Maka dari itu penulis menyusun skripsi dengan judul “**Tugas dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Ditinjau dari Hukum Tata Negara Islam**”.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang diatas maka peneliti memfokuskan penelitian sebagai berikut :

1. Perbandingan tugas dan wewenang Satpol PP dengan *wilayatul hisbah*.
2. Tinjauan Hukum Tata Negara Islam terhadap tugas dan wewenang Satpol PP dengan *wilayatul hisbah*.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan tugas dan wewenang Satpol PP dengan *wilayatul hisbah* ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Tata Negara Islam terhadap tugas dan wewenang Satpol PP dengan *wilayatul hisbah*?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan perbandingan tugas dan wewenang Satpol PP dengan *wilayatul hisbah*.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan Hukum Tata Negara Islam terhadap tugas dan wewenang Satpol PP dengan *wilayatul hisbah*.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wawasan intelektual, menambah wawasan baik bagi penulis, masyarakat, akademis, organisasi, dan pengkaji hukum.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi berbagai pihak yang membutuhkan.

Sedangkan luaran penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah diterbitkan pada jurnal ilmiah mahasiswa.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal serta menghindari adanya pemahaman yang berbeda dengan maksud penulis. Oleh karena itu, perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah penting dalam judul ini antara lain :

Tugas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online) adalah pekerjaan yang menjadi tanggungjawab seseorang. Jadi, yang penulis maksud disini adalah pekerjaan yang menjadi tanggungjawab dari Satpol PP tersebut.

Wewenang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online) adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain. Jadi, yang penulis maksud disini adalah kekuasaan yang dimiliki oleh Satpol PP dalam bertindak.

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (1).

Hukum Tata Negara Islam adalah hukum yang mengatur penataan kekuasaan dan ketenteraman masyarakat dalam perspektif agama Islam yang bersumber pada Al-Quran atau Al-Hadist (Suntana, 2011:13).

Secara keseluruhan yang penulis maksud dengan judul skripsi ini adalah untuk melihat perbandingan tugas dan wewenang Satpol PP ditinjau dalam

Hukum Tata Negara Islam. Hukum Tata Negara Islam yang penulis maksud adalah *wilayatul hisbah*.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

a. Pengertian Satpol PP

Satpol PP adalah salah satu aparat pemerintah yang terdepan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat yang sangat didambakan, baik oleh pemerintah, maupun masyarakat itu sendiri dan untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman ini tentunya tidak terlepas dari peran Satpol PP bekerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya(Amri, 2015: 3-4).

Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat (Pasal 255 dan 256 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah).

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat (Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja).

b. Sejarah Satpol PP

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan motto Praja Wibawa untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman *kolonial*. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana

diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dibentuklah *derasemen* Polisi sebagai Penjaga Keamanan *Kapanewon* di Yogyakarta sesuai Surat Perintah Jawatan Praja Di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat (Rakhman, 2016:15).

Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun. Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer atau Angkatan Perang (Rakhman, 2016:15)

Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi *Derasemen* Polisi Pamong Praja di Jawa dan Madura. Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950, dan inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. Oleh karena itu, tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai hari jadi Satpol PP (Noor, 2016:5095).

Keberadaan Satpol PP dimulai pada era Kolonial sejak VOC menduduki Batavia di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Pieter Both, bahwa kebutuhan memelihara ketentraman dan ketertiban penduduk sangat diperlukan karena pada waktu itu Kota Batavia sedang mendapat serangan secara sporadis baik dari penduduk lokal maupun tentara Inggris sehingga terjadi peningkatan terhadap gangguan ketentraman dan keamanan. Menjelang akhir era *Colonial* khususnya pada masa pendudukan Jepang Organisasi Satpol PP mengalami perubahan besar dan dalam prakteknya menjadi tidak jelas, dimana secara struktural Satpol PP dan peran dan fungsinya bercampur baur dengan kemiliteran. Pada masa kemerdekaan tepatnya sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Satpol PP tetap menjadi bagian Organisasi dari Kepolisian karena belum ada Dasar hukum yang mendukung Keberadaan Satpol PP (Wibowo, 2018: 56-57).

c. Dasar Hukum Keberadaan Satpol PP

Dasar hukum keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan kekuatan yang mengikat dan mengatur segala hal tentang kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja. Dasar atau sumber hukum keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda (Peraturan Daerah) dan Perkada (Peraturan Kepala Daerah), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dimaksud mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah).

Serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (1) bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (1) tentang Satpol PP).

d. Kedudukan dan Status Satpol PP

Kedudukan dan status Satpol PP, yaitu :

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan sebagai perangkat satuan dekonsentrasi (pelimpahan wewenang dari tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah), dan merupakan unsur pelaksana wilayah (desentralisasi).
- 2) Anggota Satpol PP mempunyai status sebagai Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan (Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja).

Pasal 256 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan:

1. Polisi pamong praja adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Polisi pamong praja diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
3. Polisi pamong praja harus mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.
4. Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan oleh Kementerian.
5. Kementerian dalam melakukan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung.
6. Polisi pamong praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan polisi pamong praja diatur dengan peraturan pemerintah (Pasal 256 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

e. Tugas dan Fungsi Satpol PP

Tugas Satpol PP tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu :

- 1) Menegakkan Perda dan Perkada
- 2) Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- 3) Menyelenggarakan perlindungan masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja).

Menurut penjelasan dari Pasal 2 Ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, menjelaskan bahwa ketenteraman dan ketertiban umum adalah keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah

daerah dan rakyat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur meliputi:

- 1) Jalur hijau, taman dan tempat umum;
- 2) Kebersihan dan keindahan lingkungan;
- 3) Pedagang kaki lima, toko dan kedai;
- 4) Bukti atau identitas diri; dan
- 5) Gelandangan dan pengemis.

Fungsi Satpol PP tertuang dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, yaitu:

- 1) Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- 2) Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- 4) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja).

f. Wewenang Satpol PP

Wewenang Satpol PP tertuang dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, yaitu:

- 1) Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;

- 2) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 3) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- 4) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada (Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja).

g. Syarat menjadi Anggota Satpol PP

Untuk menjadi anggota Satpol PP ada beberapa persyaratan yang terdapat dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja:

- 1) Anggota Satpol PP diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- 2) Pegawai negeri sipil Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) pejabat pimpinan tinggi pratama
 - b) pejabat administrasi; dan
 - c) pejabat fungsional Pol PP
- 3) Pegawai negeri sipil Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat memiliki kualifikasi Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Pegawai negeri sipil Satpol PP wajib:

- a) Menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- b) Menaati peraturan perundang-undangan dan kode etik serta nilai agama dan etika;
- c) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif; dan
- d) Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa (Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja).

h. Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP ini dibuat dengan maksud sebagai pedoman bagi setiap anggota di jajaran Satpol PP yang melaksanakan tugas keamanan. Standar Operasional Prosedur Satpol PP yaitu BAB II tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 8.

1) Pasal 5 berisi tentang Teknis Persiapan Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat:

- a) Memberikan teguran pertama kepada orang/badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- b) Memberikan teguran kedua kepada orang/badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran pertama dilakukan belum diindahkan.
- c) Memberikan teguran ketiga kepada orang/badan hukum yang melanggar ketenteraman dan ketertiban umum apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran kedua dilakukan belum diindahkan.
- d) Memberikan surat peringatan pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri apabila dalam waktu tiga hari setelah teguran ketiga dilakukan belum diindahkan.
- e) Memberikan surat peringatan kedua dalam waktu 3 (tiga) agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri.
- f) Memberikan surat peringatan ketiga dalam waktu 1 (satu) agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri.
- g) Apabila setelah surat peringatan ketiga tidak diindahkan maka dapat dilakukan tindakan penertiban secara paksa.

2) Pasal 6 berisi tentang teknis operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam menjalankan tugas:

- a) Melaksanakan deteksi dini dan mengevaluasi hasil deteksi dini.
- b) Melakukan pemetaan/mapping terhadap obyek atau lokasi sasaran serta memikirkan *emergency exit window*.
- c) Pimpinan operasi menentukan jumlah kekuatan anggota yang diperlukan dalam pelaksanaan operasi.
- d) Apabila pimpinan operasi merasa pelaksanaan operasi membutuhkan bantuan dari instansi terkait lainnya perlu mengadakan koordinasi untuk pelaksanaan tersebut.
- e) Sebelum menuju lokasi operasi, pimpinan memberikan briefing kepada para anggotanya tentang maksud dan tujuan operasi termasuk kemungkinan ancaman yang dihadapi oleh petugas dalam operasi.
- f) Mempersiapkan dan mengecek segala kebutuhan dan perlengkapan serta peralatan yang harus dibawa.
- g) Setiap petugas yang diperintahkan harus dilengkapi dengan surat perintah tugas.

Penertiban dilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan, tetapi tindakan tersebut hanya terbatas pada tindakan peringatan dan penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya. Sedangkan putusan final atas pelanggaran tersebut merupakan kewenangan Instansi atau Pejabat yang berwenang, untuk itu penertiban disini tidak dapat diartikan sebagai tindakan, penyidikan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah tindakan Non-yustisial.

3) Pasal 7 berisi tentang pelaksanaannya baik upaya bimbingan dan upaya penertiban maka:

Seorang Anggota Polisi Pamong Praja dalam setiap pelaksanaan tugas juga harus mendengar keluhan dan permasalahan anggota

masyarakat yang melakukan pelanggaran Ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya dengan cara:

- a) Mendengarkan keluhan masyarakat dengan seksama.
- b) Tidak memotong pembicaraan orang.
- c) Tanggapi dengan singkat dan jelas terhadap permasalahannya.
- d) Jangan langsung menyalahkan ide/pendapat/keluhan/perbuatan masyarakat.
- e) Jadilah pembicara yang baik.

4) Pasal 8 berisi tentang langkah-langkah sebelum melakukan operasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja:

- a) Dapat melakukan koordinasi sebelum melaksanakan penertiban dengan instansi terkait antara lain:
 - (1) Alat Negara.
 - (2) Instansi terkait.
 - (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
 - (4) Kecamatan dan Kelurahan / desa.
- b) Teknis pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja:
 - (1) Secara aktif dan berkala memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang peraturan daerah yg mengatur mengenai Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
 - (2) Mengingatkan/menegur masyarakat yang melanggar Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan cara yang sopan.
 - (3) Melakukan pembinaan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

- (4) Apabila orang/badan hukum melanggar Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat diberikan teguran dan surat peringatan.
- c) Standar Operasional Prosedur penertiban secara paksa: Pra Operasi Penertiban:
- (1) Memberitahukan kepada masyarakat dan badan hukum yang akan ditertibkan.
 - (2) Melakukan perencanaan operasi penertiban dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kecamatan, kelurahan, RT/RW serta masyarakat setempat.
 - (3) Melakukan kegiatan pemantauan (kegiatan intelijen yang dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja sendiri maupun hasil koordinasi dengan Kelurahan, Kecamatan, Polsek, dan Kodim).
 - (4) Hasil dari kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk menentukan waktu dan saat yang dianggap tepat untuk melakukan kegiatan penertiban.
 - (5) Hasil kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk menentukan jumlah pasukan yang akan dikerahkan, sarana prasarana pendukung yang diperlukan, dan instansi yang terlibat serta pola operasi penertiban yang akan diterapkan.
 - (6) Pimpinan Pasukan memberikan arahan kepada Pasukan yang akan melakukan Penertiban:
 - (a) Bertindak tegas
 - (b) Tidak bersikap arogan.
 - (c) Tidak melakukan pemukulan/kekerasan (*body contact*).
 - (d) Menjunjung tinggi HAM.
 - (e) Mematuhi perintah pimpinan.
 - (f) Mempersiapkan kelengkapan sarana operasi berupa :pengecekan kendaraan; kelengkapan pakaian seragam dan pelindungnya; Perlengkapan Pertolongan Pertama

(P3K); Penyiapan Ambulance; Menghindari korban sekecil apapun.

(g) Kesiapan pasukan pendukung dari instansi terkait apabila kondisi lapangan terjadi upaya penolakan dari orang/badan hukum yang berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan.

d) Pada saat operasi penertiban:

(1) Membacakan/menyampaikan Surat Perintah Penertiban.

(2) Melakukan penutupan/penyegehan.

(3) Apabila ada upaya dari orang/badan hukum yang melakukan penolakan/perlawanan terhadap petugas, maka dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

(a) Melakukan negosiasi dan memberikan pemahaman kepada orang/badan hukum tersebut.

(b) Dapat menggunakan mediator (pihak ketiga) yang dianggap dapat menjembatani upaya penertiban.

(c) Apabila upaya negosiasi dan mediasi mengalami jalan buntu, maka petugas melakukan tindakan/upaya paksa penertiban (sebagai langkah terakhir).

(d) Apabila menghadapi masyarakat/obyek penertiban yang memberikan perlawanan fisik dan tindakan anarkis maka langkah langkah yang dilakukan adalah : Menahan diri untuk melakukan konsolidasi sambil memperhatikan perintah lebih lanjut; Mengamankan pihak yang memprovokasi; Melakukan tindakan bela diri untuk mencegah korban kedua belah pihak.

(e) Dalam upaya melakukan tindakan/upaya paksa oleh petugas mendapat perlawanan dari orang/badan hukum serta masyarakat, maka:

(1) Petugas tetap bersikap tegas untuk melakukan penertiban.

- (2) Apabila perlawanan dari masyarakat mengancam keselamatan jiwa petugas serta berpotensi menimbulkan konflik yang lebih luas diadakan konsolidasi secepatnya dan menunggu perintah pimpinan lebih lanjut.
 - (3) Komandan Pasukan operasi penertiban, sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan berhak untuk melanjutkan atau menghentikan operasi penertiban.
 - (4) Melakukan advokasi dan bantuan hukum.
 - (5) Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan dan rencana tindak lebih lanjut.
- e) Pembinaan
- (1) Pembinaan Tertib Pemerintahan.
 - (a) Melaksanakan piket secara bergiliran.
 - (b) Memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pengamanan kantor.
 - (c) Memberikan/memfasilitasi bimbingan dan pengawasan serta membentuk pelaksanaan Siskamling bagi Desa dan Kelurahan.
 - (d) Memberikan bimbingan dan pengawasan administrasi ketertiban wilayah.
 - (e) Melaksanakan kunjungan pengawasan dan pemantauan dalam rangka membina pelaksanaan Peraturan daerah, peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya.
 - (f) Memberikan pengamanan terhadap usaha/kegiatan yang dilakukan secara masal, untuk mencegah timbulnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

- (g) Melakukan usaha dan kegiatan untuk mencegah timbulnya kriminalitas.
- (h) Mengadakan pemeriksaan terhadap bangunan tanpa izin, tempat usaha dan melakukan penertiban.
- (i) Melakukan usaha dan kegiatan dalam rangka menyelesaikan sengketa dalam masyarakat.
- (j) Melakukan berbagai usaha dan kegiatan sektoral.

(2) Pembinaan Tertib Lingkungan:

- (a) Memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pengambilan pasir batu (galian C) dalam rangka pelestarian lingkungan.
- (b) Memberikan bimbingan dan pengawasan mengenai pengendalian dan penanggulangan sampah, kebersihan lingkungan dengan sasaran pusat-pusat kegiatan masyarakat seperti pasar.
- (c) Memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap usaha dan kegiatan yang mengandalkan lingkungan untuk menghasilkan barang produksi.
- (d) Melakukan usaha dan kegiatan penanggulangan bencana alam.

(3) Pembinaan Tertib Sosial:

- (a) Preventif melalui penyuluhan, bimbingan, latihan, pemberian bantuan pengawasan serta pembinaan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan, pengemis dan WTS.
- (b) Refresif melalui razia, penampungan sementara untuk mengurangi gelandangan, pengemis dan WTS baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang disangka sebagai gelandangan, pengemis dan WTS.

- (c) Rehabilitasi meliputi penampungan, pengaturan, pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali ke kampung halaman untuk mengembalikan peran mereka, sebagai warga masyarakat.
 - (d) Mengadakan penertiban agar aktifitas pasar dapat berjalan lancar, aman, bersih dan tertib.
 - (e) Memonitor, memberikan motivasi dan pengawasan terhadap warung toko, rumah makan yang melakukan kegiatannya tanpa dilengkapi dengan izin usaha.
 - (f) Melakukan kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait dan aparat keamanan dan ketertiban kawasan lahan/parkir.
 - (g) Melakukan Pengawasan dan Penertiban terhadap para pelanggar Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya.
 - (h) Melakukan Pembinaan mengenai peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan Pemerintah Daerah serta melakukan usaha dan kegiatan dalam rangka.
- f) Administrasi
- (1) Persiapan:
 - (a) Penetapan sasaran, waktu dan objek yang akan diberikan pembinaan.
 - (b) Penetapan tempat, bentuk dan metode pembinaan.
 - (c) Mengadakan survey lapangan.
 - (d) Mengadakan Koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dan aparatkeamanan dan ketertiban lainnya.
 - (e) Penyiapan administrasi pembinaan seperti daftar hadir, surat perintah, surat teguran dan surat panggilan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran

Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya.

- (f) Pimpinan kegiatan memberikan arahan dan menjelaskan maksud dan tujuan kepada anggota tim yang bertugas melakukan pembinaan

(2) Pelaksanaan:

- (a) Sebelum menuju sasaran bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas melakukan pembinaan terlebih dahulu memeriksa kelengkapan administrasi peralatan dan perlengkapan yang akan dibawa.
- (b) Pelaksanaan pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan Dinas/Instansi terkait.
- (c) Bentuk koordinasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah dilakukan sesuai dengan keperluan; Melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait, Rapat koordinasi pelaksanaan dan Penerapan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan kewenangan.
- (d) Pembinaan yang dilakukan melalui panggilan resmi maupun surat teguran, setelah ditanda tangani oleh penerima, maka petugas segera menjelaskan maksud dan tujuan panggilan. Pemberian teguran tersebut satu diserahkan kepada si penerima dan satu lagi sebagai arsip untuk memudahkan pengecekan.
- (e) Pembinaan yang dilakukan secara tatap muka langsung wawancara, bagi petugas pembina harus mempedomani teknik-teknik berkomunikasi dengan memperhatikan sikap dan sopan santun dalam berbicara.
- (f) Pembinaan yang dilakukan melalui forum disesuaikan dengan maksud dan tujuan pertemuan tersebut dengan

dibuatkan notulen atau hasil pembahasan/pembicaraannya.

(g) Evaluasi:

- (1) Setelah pelaksanaan kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, baik yang dilakukan secara rutin, insidental maupun operasi gabungan segera melaporkannya kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja meneruskan kepada Kepala Daerah.
- (2) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasi dan menjelaskan tentang hambatan yang ada kepada kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan / atau yang memerintahkannya.
- (3) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sekaligus dengan hasil evaluasinya.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP ini dibuat dengan maksud sebagai pedoman bagi setiap anggota di jajaran Satpol PP yang melaksanakan tugas keamanan. Standar operasional prosedur Satpol PP yaitu BAB VI tentang PATROLI pada Pasal 1 sampai dengan Pasal 6.

- 1) Pasal 1 berisi tentang Ruang Lingkup operasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja;**
 - a) Tempat tempat atau lokasi yang dianggap rawan
 - b) Antar batas wilayah
 - c) Tempat keramaian/hiburan

2) Pasal 2 berisi tentang ketentuan dalam pelaksanaan operasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja;

a) Umum:

Beberapa persyaratan penting yang harus dimiliki oleh setiap petugas patroli:

- (1) Setiap petugas harus memiliki kewibawan yang tercermin dalam jiwa pengabdian yang penuh etika dengan rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan tugas harus dapat menarik rasa simpati masyarakat.
- (3) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat tanpa mengenyampingkan tugas pokok yang dilaksanakan.
- (4) Setiap petugas harus memahami tugas pokoknya, peka terhadap situasi lingkungan dan arif dalam menangani suatu peristiwa serta dapat melaporkannya dengan benar.
- (5) Petugas patroli harus memiliki sifat tertentu antara lain:
 - (a) Ulet dan tahan uji.
 - (b) Memiliki sifat ingin tahu.
 - (c) Memiliki pengetahuan tentang tugasnya dan diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan yang datang dari masyarakat.
 - (d) Menyadari bahwa tugas adalah dari pemerintah.
 - (e) Mampu memahami serta menampung apa yang merupakan keinginan/aspirasi masyarakat.
 - (f) Ramah, sopan dan santun serta menghargai setiap orang.
 - (g) Perlunya dibuat pos-pos Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan kegiatannya ditempat keramaian seperti pasar dan pertokoan.

b) Khusus:

- (1) Beberapa pengetahuan dasar yang harus dimiliki setiap petugas patroli: Pengetahuan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pengetahuan dasar hukum dari suatu tindakan atau kegiatan yang ada Peraturan daerahnya.
- (3) Pengetahuan dan Penguasaan tentang suatu daerah/wilayah, misalnya:
 - (a) Letak dan wilayah tersebut.
 - (b) Gedung-gedung Pemerintah dan Instansi-instansi vital.
 - (c) Jalan-jalan lorong dan gang-gang.
 - (d) Jenis usaha masyarakat, pekerjaan dan keadaan ekonomi masyarakat.
 - (e) Pejabat-pejabat pemerintah dan orang-orang penting.
 - (f) Keadaan lingkungan.
 - (g) Pengetahuan tentang sumber-sumber penyebab dari segala macam bentuk gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat antara lain:
 - (1) Segala bentuk yang terkait dengan penyakit masyarakat.
 - (2) Lokasi-lokasi yang dijadikan sebagai tempat pelacuran (WTS/ lokasinya).
 - (3) Tempat-tempat hiburan (bar/night club, cafe, diskotik dan lain-lainnya).
 - (4) Tempat-tempat usaha yang mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan.

c) Petunjuk dalam patroli:

- (1) Sebelum petugas berangkat patroli wajib memeriksa semua kelengkapan sesuai ketentuan petunjuk yang diberikan pimpinan.
- (2) Untuk Patroli berjalan kaki :

- (a) Tugas patroli dimulai sejak keluar dari kantor.
 - (b) Dilakukan minimal 2 (dua) orang.
 - (c) Patroli pada siang hari sebaiknya di daerah pasar dan pertokoan yang dianggap rawan.
 - (d) Usahakan untuk mengenal daerah patroli.
 - (e) Dalam melaksanakan patroli perhatian harus ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut dengan Peraturan Pemerintah Daerah serta dicatat untuk dilaporkan kepada pimpinan.
 - (f) Dalam hal tertentu diwajibkan untuk bertindak segera, yaitu:
 - (1) Dalam hal pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan).
 - (2) Terjadinya kebakaran.
 - (3) Bencana alam.
 - (g) Walaupun setiap patroli dituntut/diharuskan untuk berani mengambil prakarsa sendiri dalam melaksanakan tugasnya, akan tetapi tindakannya itu harus didasarkan kepada norma-norma dan peraturan yang berlaku.
- d) Untuk Patroli dengan kendaraan bermotor:
- (a) Ketentuan dan petunjuk untuk patroli berjalan kaki berlaku pula bagi patroli dengan kendaraan bermotor.
 - (b) Patroli kendaraan bermotor dilakukan dengan; berkendaraan sepeda motor dan berkendaraan mobil.
 - (c) Persiapan sebelum berangkat patroli wajib memeriksa kelengkapan kendaraan sebagai berikut:
 - (1) Bensin, oli.
 - (2) Ban roda.
 - (3) Perkakas kendaraan termasuk dongkrak/ kunci roda dll.

- (4) Rem, air accu dll.
- (5) Perlengkapan perorangan sesuai ketentuan.
- e) Beberapa ketentuan tentang patroli dengan kendaraan bermotor terhadap peraturan lalulintas:
 - (a) Beri contoh yang baik kepada pemakai jalan yang lainnya.
 - (b) Taati peraturan lalulintas.
 - (c) Jalankan kendaraan dengan kecepatan yang semestinya.
 - (d) Jangan membunyikan klakson/sirine jika tidak sangat perlu sekali.
 - (e) Jangan menggunakan sorotan-sorotan lampu yang berlebihan pada malam hari.
- f) Jika ditemui suatu kejadian atau penyimpangan terhadap Peraturan daerah (seperti bangunan liar, pedagang berjualan tidak pada tempatnya, tempat usaha yang mengganggu lingkungan/ ketertiban umum maupun tidak mempunyai surat izin usaha tempat usaha, dan lainnya yang bersifat mengganggu ketertiban umum):
 - (a) Ambil langkah-langkah atau tindakan pertama berupa penyuluhan, teguran dan peringatan.
 - (b) Catat dan laporkan pada pimpinan.
 - (c) Memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakit masyarakat:
 - (1) Apakah ada gelandangan/pengemis jalanan yang beroperasi di jalan-jalan dengan meminta-minta uang kepada pengendara kendaraan bermotor.
 - (2) Apakah ada Wanita Tuna Susila (WTS) di jalan pada malam hari.
 - (3) Apakah adatepat-tempat/orang-orang yang menjual minuman keras secara terbuka dan lainnya.
- g) Cara melaksanakan komunikasi sosial dalam rangka tugas.

h) Komunikasi sosial dapat dilaksanakan dalam bentuk tatap muka perorangan, kelompok dan dengan massa. Komunikasi Sosial dilaksanakan bersifat:

(1) Penerangan, artinya memberikan penerangan agar lawan bicara mengetahui dan mengerti tentang sesuatu hal, misalnya penerangan tentang tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja.

(2) Penyuluhan dan bimbingan. Disini diperlukan pengetahuan tentang Peraturan Pemerintah Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya. Petugas harus memberikan penyuluhan dan pengetahuan (sosialisasi) tentang peraturan yang ada yang menyangkut dengan kewajiban sebagai orang warga negara yang baik misalnya:

(a) Bagi pedagang kaki lima tidak dibenarkan berjualan diatas trotoar dan badan-badan jalan.

(b) Setiap pengusaha harus memiliki surat izin tempat usaha yang dikeluarkan Pemerintah Daerah.

(c) Setiap orang yang mendirikan bangunan harus mempunyai Surat Izin Mendirikan Bangunan.

(d) Memberikan penyuluhan tentang segala sesuatu yang menyangkut dengan K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) Kota.

(e) Memberikan penyuluhan tentang hal-hal lain yang sifatnya untuk menegakkan Peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum.

i) Penggalangan

Dalam hal ini petugas berkewajiban untuk mengajak masyarakat agar mau mentaati aturan yang ada, sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak serta masyarakat

mau menjaga dan menciptakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kota.

- j) Petunjuk Khusus Tentang Teknik-teknik Berkomunikasi:
- (1) Jadilah pembicara yang baik.
 - (2) Tegurlah seseorang, atau ucapkan salam menurut adat kebiasaan yang berlaku dengan suara yang wajar, sikap yang ramah.
 - (3) Mengenalkan diri secara lengkap.
 - (4) Kemukakan apa yang diharapkan dari orang yang dihadapi.
 - (5) Beri kesempatan orang untuk berbicara.
 - (6) Jadilah pendengar yang bijaksana.
 - (7) Dengar pembicaraan orang yang dihadapi dengan seksama.
 - (8) Jangan memotong pembicaraan mereka.
 - (9) Hadapi dengan singkat pembicaraan mereka.
 - (10) Tunjukan contoh tauladan dari sikap dan perilaku sehari-hari sebagai Polisi Pamong Praja yang baik.
- k) Bentuk-bentuk Patroli:
- (1) Tugas patroli dapat dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut :
 - (a) Patroli Pengawasan yaitu melakukan pengawasan dan pengamatan suatu daerah tertentu dalam jangka waktu 24 Jam.
 - (b) Patroli khusus dalam rangka pelaksanaan tugas yang bersifat represif.
 - (2) Cara Patroli

Sesuai dengan situasi dan kondisi Daerah, sasaran yang ada serta tugas dan tujuan, maka cara-cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan tugas Patroli adalah:

(a) Patroli berjalan Kaki

Patroli ini dilaksanakan pada tempat-tempat yang tidak dimungkinkan dilalui oleh kendaraan bermotor. Patroli berjalan kaki ini lebih memungkinkan untuk menjalin hubungan dengan masyarakat dalam rangka sosialisasi dan pelayanan masyarakat.

(b) Patroli bersepeda motor

Patroli ini diperlukan untuk mengamati dan mengawasi suatu wilayah serta memberi bantuan kepada patroli berjalan kaki dalam wilayah yang lebih luas.

(c) Patroli kendaraan roda empat atau lebih

Patroli ini diperlukan untuk mengamati dan mengawasi suatu wilayah serta memberi bantuan kepada patroli bersepeda motor dalam wilayah yang lebih luas dan perlu tenaga operasional yang lebih banyak.

3) Pasal 4 berisi tentang Perlengkapan/Peralatan operasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja

a) Perlengkapan/Peralatan perorangan, terdiri dari:

- (1) Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II).
- (2) Kartu Tanda Anggota.
- (3) Kartu Tanda Penduduk.
- (4) Pluit.
- (5) Pentungan.
- (6) Senter.
- (7) Buku saku dan alat tulis.
- (8) Topi/helm.
- (9) Kopelrim.

- (10)Jaket.
 - (11)Borgol.
 - (12)Senjata Api (bagi yang mempunyai izin).
- b) Perlengkapan/Peralatan patroli berjalan kaki terdiri dari :
- (1) Perlengkapan Perorangan
 - (2) Pentungan
 - (3) Borgol
 - (4) Senjata api (bagi yang mempunyai izin).
- c) Perlengkapan/Peralatan Patroli Bersepeda Motor terdiri dari :
- (1) Perlengkapan perorangan
 - (2) Pentungan
 - (3) Borgol
 - (4) Senjata api (bagi yang mempunyai izin).
 - (5) Sepeda Motor Dinas dengan perlengkapan :
 - (1) Surat Izin Mengemudi
 - (2) STNK
 - (3) Peralatan kunci.
- d) Perlengkapan/Peralatan Patroli Kendaraan roda empat terdiri dari:
- (1) Perlengkapan perorangan.
 - (2) Pentungan.
 - (3) Borgol.
 - (4) Senjata api (bagi yang mempunyai izin).
 - (5) Kendaraan dengan perlengkapan:
 - (6) SIM (bagi Pengemudinya).
 - (7) STNK.
 - (8) Lampu Patroli.
 - (9) Lampu Sorot.
 - (10)Sirine.
 - (11)Kotak P3K.
 - (12)Kunci-kunci dan dongkrak.

(13) Alat pemadam kebakaran.

4) Pasal 5 berisi tentang Pelaksanaan operasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja:

a) Perencanaan Patroli.

Perencanaan Tugas Patroli harus dibuat dengan memperhatikan:

- (1) Keseimbangan antara cara dan sarana dengan sarannya.
- (2) Terlaksananya kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja dengan masyarakat sehingga pelaksanaannya dapat mencapai dayaguna dan hasilguna.
- (3) Sebab dan akibat yang timbul, yang memungkinkan Satuan Polisi Pamong Praja harus bertindak sebaiknya dapat diketahui terlebih dahulu. Terjadinya pelanggaran yang dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan akibat dari suatu sebab. Karena itu setiap perencanaan, tugas patroli harus didasarkan kepada perkiraan keadaan.
- (4) Perencanaan Tugas Patroli harus disesuaikan dengan tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan peraturan yang berlaku serta mengemban misi untuk mensosialisasikan berbagai peraturan perundangan yang ada, kepada masyarakat dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (5) Hal-hal mendasar lainnya yang harus diperhatikan dalam Perencanaan Patroli adalah sebagai berikut:
 - (a) Untuk setiap tugas patroli harus dibuat Surat Perintah yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan, dimana dicantumkan jumlah dan nama serta pangkat berikut NIP personil patroli yang akan diberangkatkan.

- (b) Untuk tugas-tugas khusus diberikan ketentuan tentang tugas pokok yang harus dilakukan, disamping itu diadakan pembatasan terhadap personil patroli untuk menjaga disiplin.
 - (c) Setelah kembali dari patroli, Kepala Patroli yang ditunjuk harus melapor kepada Kepala Satuan dalam waktu 24 jam dan menyerahkan laporan tertulis, berisi semua hal yang menyangkut penugasannya.
 - (d) Ketentuan perlengkapan dan alat komunikasi harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah serta sifat dan tujuan penugasan patroli.
- (6) Pelaksanaan bentuk-bentuk Patroli:
- (a) Patroli:
 - (1) Patroli biasanya dilaksanakan dalam kota.
 - (2) Penugasan Patroli cukup dicantumkan dalam jadwal patroli pada buku mutasi.
 - (3) Tugas Patroli harus dilakukan dengan seksama dan teliti, setiap tugas patroli harus senantiasa memperhatikan, apa yang harus didengar dan dilihat, supaya dapat mengambil kesimpulan apa yang harus dilakukan atau dilaporkan kepada pimpinan.
 - (4) Setiap kejadian harus dicatat di buku.
 - (5) Tugas Patroli dapat dilakukan dengan sistem sebagai berikut:
 - (a) Patroli blok, yaitu patroli yang dilakukan dengan berjalan kaki terhadap suatu tempat yang dianggap merupakan tempat yang rawan terhadap ketertiban umum.
 - (b) Patroli kawasan, yaitu patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor karena daerahnya

lebih luas, misalnya satu kecamatan, bertujuan melakukan kontrol dan pengecekan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan ketertiban umum.

- (c) Patroli Kabupaten dan Kota, yaitu pengawasan terhadap Kabupaten dan Kota menyangkut ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya yang ada diseluruh wilayah Kab/Kota.

(b) Patroli Pengawasan:

- (1) Patroli Pengawasan adalah penugasan patroli yang bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau keadaan daerah atau beberapa tempat yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta upaya penegakan Peraturan daerah yang ada.

(2) Tugas dari patroli adalah:

- (a) Pemeliharaan, Pengawasan, Penertiban Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- (b) Melaksanakan pembinaan masyarakat.
- (c) Penerangan pada masyarakat tentang hal-hal yang mengenai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.
- (d) Mensosialisasikan kebijakan Pemerintah yang terkait dengan tugas Polisi Pamong Praja serta menampung saran-saran dari masyarakat yang berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah.

(c) Patroli Khusus

(1) Patroli khusus adalah penugasan patroli yang diperintahkan secara khusus oleh Kepala Satuan yang bersifat represif atau penindakan di lapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakan ketertiban umum.

(2) Tugas dari patroli adalah:

(a) Melakukan penindakan terhadap semua pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan Peraturan daerah.

(b) Menindak lanjuti semua laporan, pengaduan dan perintah khusus dari pimpinan untuk melakukan penindakan terhadap masyarakat yang nyata-nyata melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan Peraturan daerah.

5) Pasal 6 berisi tentang Administrasi operasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja:

(1) Surat Perintah Patroli. Setiap akan melaksanakan patroli harus membawa surat Perintah Patroli yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

(2) Daftar Petugas Patroli. Dalam Surat Perintah Patroli harus dicantumkan nama-nama anggota yang ditunjuk melaksanakan patroli.

(3) Laporan Hasil Tugas Patroli. Apabila telah selesai atau kembali dari tugas, segera membuat laporan tugas Patroli yang diserahkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam Pasal 16 Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah menyatakan:

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan memberikan perlindungan kepada masyarakat serta pemadam kebakaran.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai Fungsi:
 - a. Penyusun program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
 - b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
 - c. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan / atau aparatur lainnya;
 - d. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
 - e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya (Pasal 16 Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah)

Hasanuddin Yusuf Adnan (Sebagaimana dikutip oleh Sulaiman, 2018:134) menjelaskan *wilayatul hisbah* (WH) adalah lembaga yang bertugas mengawasi, pembinaan, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang syariat Islam dalam rangka melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar*

Ibnu Khaldun mengungkapkan secara rinci, bahwa *wilayatul hisbah* adalah urusan keagamaan, termasuk bagian dari kewajiban *amar ma'ruf nahi mungkar* bagi orang yang mengurus persoalan kaum muslimin. Untuk melaksanakan tugas itu berpindah kepada orang yang ditugasi untuk melaksanakannya, yang lebih dikenal dengan *muhtasib*. Pejabat ini berkewajiban memelihara kebaikan dan menegakkan ketertiban penduduk dalam bidang agama dan masalah moralitas. Tugas yang dibebankan kepada *muhtasib* adalah mulai dari melakukan pemantauan dan menertibkan pelaksanaan ibadah shalat sampai dengan pemisahan antara kaum wanita dengan kaum pria di tempat-tempat umum (Sunaryo, 2011:24).

Menurut Al-Mawardi *wilayatul hisbah* identik dengan konsep *amar ma'ruf nahi mungkar* itu sendiri, dia hanya menambahkan kalimat “jika secara nyata ditinggalkan” (dalam hal kebaikan) dan “jika secara nyata dilakukan” (dalam hal kemungkaran). Artinya objek *hisbah* adalah perbuatan yang secara nyata dilakukan dan berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat (Halim, 2011: 70).

Berdasarkan definisi tersebut, setidaknya ada tiga poin penting mengenai institusi *wilayatul hisbah*, yaitu:

- a. Bahwa *wilayatul hisbah* adalah sebuah lembaga (departemen) yang secara khusus dibentuk oleh pemerintah.
- b. Tugas utamanya adalah melakukan amar makruf nahi mungkar.
- c. Tugas *hisbah* yang lebih spesifik adalah mengawasi berbagai kegiatan ekonomi di pasar, menjaga mekanisme pasar berjalan normal dan tidak terdistorsi, dan melakukan tindakan korektif ketika terjadi distorsi pasar (Rakhmawati, 2016:317).

Dengan demikian konsep *wilayatul hisbah* merupakan *doktrin* (ajaran) Islam untuk memelihara segala sesuatu agar sesuai dengan Syariat Islam. Doktrin ini berdasar pada tuntunan al-Quran, dengan jalan memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran, dan kewajiban bagi setiap muslim (Fajar, 2018:26).

b. Landasan Hukum *Wilayatul Hisbah*

Dalam Al-Quran tidak dijelaskan surat yang menjadi dasar hukum *wilayatul hisbah*, namun menurut Basiq Djalil dalam bukunya menjelaskan bahwa landasan hukum *wilayatul hisbah* terdapat dalam firman Allah yang termaktub dalam Surah Ali Imran ayat 104 :

وَلَتَكُنَّ مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruh dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung."

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ١١٠

Artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah SWT. QS. Ali-Imran ayat 110.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٥٧

Artinya: (Yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggubelunggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman

kepadanya memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung. QS.Al-A'raf 157

Surat Al-A'raf diatas menegaskan bahwa orang yang mengikuti Rasulullah saw dan menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran, sebagai tugas *Al-hisbah* adalah orang-orang yang beruntung. Karena itu, *wilayatul hisbah* merupakan salah satu pilar urusan-urusan keagamaan. *wilayatul hisbah* adalah institusi atau jabatan keagamaan yang muncul dari kewajiban amar ma'ruf dan nahi munkar.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, seperti yang dibawah ini;

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ح وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَخْرَجَ مَرْوَانَ الْمُنْبَرِ فِي يَوْمِ عِيدِ فَبَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا مَرْوَانَ خَالَفْتَ السُّنَّةَ أَخْرَجْتَ الْمُنْبَرِ فِي يَوْمِ عِيدٍ وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ فِيهِ وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ مَنْ هَذَا قَالُوا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فَقَالَ أَمَا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَوْعَى الْإِيمَانِ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Ala` telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Isma'il bin Raja` dari ayahnya dari Abu Sa'id Al Khudri. Dan telah di riwayatkan dari jalur lain, dan dari Qais bin Muslim dari Thariq bin Syihab dari Abu Sa'id Al Khudri dia berkata; "Marwan pernah mengeluarkan mimbar pada waktu hari raya, lalu dia mulai khutbah sebelum shalat, maka seorang laki-laki berdiri dan berkata; "Wahai Marwan, kamu telah menyelisihi sunnah, kamu telah mengeluarkan mimbar pada hari raya, padahal mimbar belum pernah sama sekali di keluarkan, dan kamu juga memulai khutbah sebelum shalat." Abu Sa'id Al Khudri berkata; "Siapakah laki-laki ini?" mereka menjawab; "Fulan bin fulan." Abu Sa'id berkata; "Orang ini telah melaksanakan kewajibannya ('Amar ma'ruf dan nahi munkar), aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa melihat kemungkaran, hendaklah semampunya ia merubah dengan tangannya, jika tidak mampu, maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu,*

maka dengan hatinya, dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman." (HR. Abu Daud No 963, Lidwa hadist)

c. Tugas Wilayatul Hisbah

Dalam buku Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa tugas dari wilayatul hisbah adalah sebagai berikut:

1. Menegakkan Undang-Undang;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝٨

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

2. Menangani berbagai perkara perselisihan dan perseteruan;

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرِيًّا تِلْكَ ءَأْمَانِيهِمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝١١١ بَلَىٰ مَن أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝١١٢ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرِيَّةُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرِيَّةُ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ءَلِكِتَابٍ كَذَلِكِ قَالَ ءَلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ءَفَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝١١٣

Artinya: *Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata: "Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang (yang beragama) Yahudi atau Nasrani". Demikian itu (hanya) angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah: "Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar". (Tidak demikian) bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Dan orang-orang Yahudi berkata: "Orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan", dan orang-orang Nasrani berkata: "Orang-orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan,"*

padahal mereka (sama-sama) membaca Al Kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui, mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili diantara mereka pada hari Kiamat, tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya (Q.S Al-Baqarah Ayat 111 sampai 113).

3. Melakukan investigasi dan pengawasan terhadap perilaku-prilaku meninggalkan kewajiban-kewajiban agama umum baik itu berupa syiar maupun selain syiar;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ٤١

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. (QS. Al-Ahzab ayat 41)*

4. Menjamin hak dan utang piutang;

Nabi muhammad saw bersabda: penghutang hendaknya mengembalikan pinjamannya dan penjamin hendaknya membayar (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنْ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَفْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَقُلْتُ لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا خَيْرًا رِبَاعِيًّا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Al Qa'nabi, dari Malik dari Zaid bin Aslam dari 'Atha` bin Yasar dari Abu Rafi', ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menghutang seekor unta muda, kemudian terdapat unta zakat yang datang kepada beliau. Lalu beliau memerintahkanku agar mengembalikan unta muda tersebut kepada yang punya. Lalu aku katakan; saya tidak mendapatkan di antara unta tersebut selain unta pilihan yang berumur empat tahun. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikan kepadanya, sesungguhnya sebaik-baik orang adalah yang terbaik dalam menunaikan hutang." (HR. Abu Daud No 2904, Lidwa hadist).*

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Mas'ar dari Muharib bin Ditsar, ia berkata; saya mendengar Jabir bin Abdullah berkata; dahulu aku memiliki piutang pada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, kemudian beliau membayar piutangku dan memberikan lebih (dari jumlah yang dipinjam). (HR. Abu Daud No 2905, Lidwa hadist)

حَدَّثَنَا هَنَادٌ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ شَرِّحْبِيلِ بْنِ مُسْلِمِ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْخُطْبَةِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاهُ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ وَالذَّيْنُ مَقْضِيٌّ قَالَ أَبُو عَيْسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ سَمُرَةَ وَصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ وَأَنْسَ قَالَ وَحَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hannad dan Ali bin Hajar keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Ayyasy dari Syurahbil bin Muslim Al Khaulani dari Abu Umamah ia berkata; Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda dalam khutbahnya ketika haji wada': "Barang pinjaman itu harus dikembalikan, orang yang menjamin harus membayar jaminannya serta hutang harus dibayar." Abu Isa berkata; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Samurah, Shafwan bin Umayyah dan Anas. Ia mengatakan; Hadits Abu Umamah adalah hadits hasan gharib dan juga telah diriwayatkan dari Abu Umamah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melalui selain jalur ini. (HR. Tarmidzi No 1186, Lidwa hadist).

5. Menjamin terpenuhi dan terawatnya fasilitas dan sarana prasarana;
6. Mengumpulkan zakat secara paksa dari orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat;

بِالْبَطِيلِ النَّاسِ أَمْوَالٍ لِيَأْكُلُونَ وَالرُّهْبَانَ الْأَحْبَارِ مِنَ كَثِيرٍ إِنْ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
بَيْلٍ فِي يُنْفِقُونَهَا وَلَا وَالْفِضَّةَ الذَّهَبَ يَكْتُمُونَ وَالَّذِينَ اللَّهُ سَبِيلٌ عَنْ وَيَصُدُّونَ
هُمْ جِبَاهُهُمْ بِمَا فَتَكُورُ جَهَنَّمَ نَارٍ فِي عَلَيْهَا تُحْمَى يَوْمَ ﴿٢٧٣﴾ أَلَيْمٌ بَعْدَ ابْفَيْشَرَهُمُ اللَّهُ
﴿٢٧٣﴾ تَكْتُمُونَ كُنْتُمْ مَا فَذُوقُوا لِأَنْفُسِكُمْ كَنْزَتُمْ مَا هَذَا أَوْ ظُهُورُهُمْ وَجُنُوبِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."

7. Menangani perbuatan meminta-minta dan mengemis tanpa ada hajat;

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ
يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ
الْحَافَا وَمَا تَنْفَقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٢٧٣

Artinya: (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui (Q.S Al-Baqarah ayat 273).

8. Melakukan pengawasan, investigasi, dan inspeksi terhadap pasar-pasar dan jalan-jalan umum, melarang pendirian bangunan di atasnya, memerintahkan untuk merobohkan bangunan yang sudah di bangun sekalipun bangunan itu adalah masjid karena guna fasilitas jalan untuk lalu lintas bukan untuk bangunan;

9. Mencegah segala bentuk usaha rekayasa dan trik untuk mendapatkan riba;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٣٠

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (Q.S Ali-Imran Ayat 130).*

10. Melakukan pencegahan terhadap perilaku-perilaku penimbunan dan monopoli terhadap barang-barang yang menjadi kebutuhan manusia. Imam Muslim meriwayatkan dari Ma'mar bin Abdillah al-'Adawi bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِيٌّ

Artinya: *“Tidak melakukan penimbunan dan monopoli kecuali orang yang berdosa.”*

Dalam buku Jaenal Aripin tugas dari *wilayatul hisbah* yang tugasnya *Muhtasib* sebagai berikut:

1. Menangani criminal yang perlu penyelesaian segera;
2. Mengawasi hukum;

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ٥٢

Artinya: *Dan adalah Allah Maha Mengawasi segala sesuatu (Q.S Al-Ahzab ayat 32).*

3. Mengatur ketertiban umum;
4. Mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak-hak tetangga;

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدِينَ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِأَجْنِبٍ وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ٣٦﴾

Artinya: *Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-*

orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri (Q.S An-Nisa' ayat 36).

5. Menghukum orang-orang yang mempermainkan hukum syariat (Aripin, 2012:167-168)

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَاتِهِ
وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ٦٥ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ
نَعْفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ يُعَدِّبُ طَائِفَةٌ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ٦٦

Artinya: Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja". Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?. Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika Kami memaafkan segolongan kamu (lantaran mereka taubat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa (Q.S At-Taubah ayat 65-66).

Tugas lembaga *wilayatul hisbah* adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas *wilayatul hisbah* (Djalil, 2012:128).

Sedangkan orang yang memegang lembaga ini disebut dengan *muhtasib* bertugas mengawasi berlakunya Undang-Undang dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun dengan kata lain tugas dari petugas *wilayatul hisbah* adalah melakukan pengawasan (Syafe'i, 2012, 124).

Muhtasib memiliki kekuasaan khusus untuk menangani dengan cepat pelanggaran tingkat *sumir* (ringan) yang dilakukan di pasar-pasar, seperti tindakan menimbun bahan makanan atau tindakan menyembunyikan cacat barang dagangan. Dalam melaksanakan tugas yang diembannya itu, *muhtasib* dapat memanfaatkan jasa pihak lain dalam rangka memantau berbagai kemungkaran, mengoreksi dan

menertibkannya. Disamping itu, *muhtasib* juga memiliki kewajiban untuk mengingatkan, agar orang-orang dapat melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan umum, seperti :

- 1) Mencegah kemacetan lalu-lintas;
- 2) Melarang para buruh dan awak kapal memuat barang yang berlebihan
- 3) Memerintahkan pemilik bangunan yang terancam roboh agar menghancurkannya
- 4) Berusaha mencegah dan melenyapkan kemungkinan terjadinya sesuatu yang membahayakan orang yang lalu lalang
- 5) Mencegah guru untuk memukul murid yang belum sampai umur, baik disekolah maupun di tempat lain (Sunaryo, 2011:24-25).

Dalam perkembangan berikutnya, tugas *wilayatul hisbah* ini semakin bertambah luas, yakni dengan melakukan tugas pengawasan bagi berlakunya peraturan umum dan ketentuan agama yang berkenaan dengan moral masyarakat yang menyimpang seperti, kelancungan timbangan dan meteran yang salah, peredaran uang palsu, dan komoditi palsu. Disamping itu tugas lain yang diembangkannya adalah membantu orang-orang lemah yang tidak mampu mempertahankan haknya. B. Lewis. Ch. Pellat dan J. Schacht (sebagaimana dikutip oleh Sunaryo, 2011:75) menambahkan tugas *wilayatul hisbah* dengan memberlakukan peraturan Islam tentang kejujuran, sopan santun, dan kebersihan.

Dalam *al-Ahkam ash-Sulltaniyyah*, Imam Al-Mawardi memberikan penjelasan lebih luas bahwa tugas *muhtasib* ada dua, yakni menyuruh kepada kebaikan dan melarang kemungkaran. Masing-masing dari tugas tersebut dibagi menjadi tiga bagian:

1. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran yang terkait dengan hak-hak Allah. contohnya perintah mendirikan sholat dalam firman Allah QS.At-thoha:132
2. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran yang terkait dengan hak-hak manusia. Contohnya melarang khamr,

tempat hiburan yang haram, prostitusi, atau segala sesuatu yang mendatangkan kemudratan (Hizmy, 1978:363).

3. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran yang terkait dengan hak Allah dan hak-hak manusia. Contohnya khamr (Solin, 2018:37). Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah Ayat 90-91;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْزَامُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ
بَيْنَكُمْ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).*

d. Wewenang *Wilayatul Hisbah*

Wilayatul hisbah mempunyai kewenangan untuk :

- 1) Masuk ke tempat tertentu yang diduga menjadi tempat terjadinya maksiat atau pelanggaran syariat Islam;
- 2) Mencegah orang-orang tertentu untuk melakukan perbuatan yang melanggar syariat Islam, melarang mereka masuk ke tempat tertentu, atau melarang mereka keluar dari tempat tertentu.
- 3) Meminta dan mencatat identitas orang-orang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam.
- 4) Mengambil foto sekitarnya bila diperlukan (Djalil, 2012:233).

Fuqaha telah menyepakati bahwa wewenang *wilayatul hisbah* meliputi seluruh pelanggaran terhadap prinsip amar ma'ruf nahi mungkar yang berada diluar wewenang *wilayatul aqadha* dan *wilayatul*

mazalim, baik yang berkaitan dengan pelanggaran sosial maupun pelaksanaan ibadah. *Wilayatul hisbah* hanya boleh mengendalikan kemungkaran yang nyata dan terbuka serta adanya tuntunan yang jelas bagi kejahatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi serta perkara yang mengandung dakwaan dan membutuhkan kesaksian, maka perkara itu diserahkan kepada *wilayatul aqadha* (Mushafy, 2015:64).

e. Fungsi *Wilayatul Hisbah*

Institusi *wilayatul hisbah* pada dasarnya memiliki beberapa fungsi, yaitu;

1) Fungsi Ekonomi

Melakukan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi di pasar, seperti mengawasi harga, takaran dan pertimbangan, praktek jual beli terlarang, dan lain-lain. Institusi ini juga berfungsi meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Pasar mempunyai peran yang besar dalam ekonomi. Karena kemaslahatan manusia dalam mata pencaharian tidak mungkin terwujud tanpa adanya saling tukar menukar. Pasar adalah tempat yang mempunyai aturan yang disisipkan untuk tukar menukar hak milik dan menukar barang antara produsen dan konsumen. Secara khusus, Ibn Taimiyyah (sebagaimana dikutip oleh Rakhmawati, 2016:324) menjelaskan fungsi *muhtasib* sebagai berikut:

- a) Memastikan tercukupinya kebutuhan pokok, *muhtasib* harus selalu mengecek ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok. Dalam kasus ini terjadi kekurangan dalam penyediaan kebutuhan jasa *muhtasib* memiliki kekuasaan dalam kapasitasnya sebagai institusi negara untuk memenuhi kebutuhan secara langsung.
- b) Pengawasan terhadap produk. Dalam industri, tugas utama *muhtasib* adalah mengawasi standarisasi produk. Ia juga mempunyai otoritas menjatuhkan sanksi terhadap industri yang merugikan konsumen. Pada masa Umar bin Khattab telah menunjuk para pengawas pasar. Diantara tugasnya adalah

mengawasi barang yang diimpor dan mengambil usyur (pajak 10%) dari barang tersebut dengan tingkatan yang berbeda sesuai pentingnya barang tersebut dan kebutuhan umat Islam kepadanya (Rakhmawati, 2016:328).

- c) Pengawasan atas perdagangan. *Muhtasib* mengawasi pasar secara umum. Mengawasi takaran, timbangan, dan ukuran serta kualitas produk. Menjamin seorang pedagang dan agennya untuk tidak melakukan kecurangan kepada konsumen atas barang dagangannya (Fajar, 2018:38-39).

2) Fungsi Sosial

Mewujudkan keadilan sosial dan keadilan distribusi dalam masyarakat. Lewat tugasnya memberikan informasi kepada para pedagang dan konsumen, memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang dan menghilangkan penguasaan sepihak terhadap jalur produksi dan distribusi di pasar. Kemudian menghilangkan distorsi pasar dan melakukan intervensi pasar dalam keadaan tertentu, sehingga dapat memperkecil ketimpangan distribusi di pasar dengan menciptakan harga yang adil (Sukanto, 2016:72).

3) Fungsi Moral

Lembaga pengawas berlangsungnya moral dan akhlak islami dalam berbagai transaksi dan perilaku konsumen dan produsen di pasar tugas utamanya adalah mewujudkan perekonomian yang bermoral berdasarkan al-Quran dan Sunah. Pasar merupakan sasaran utama pengawasan *muhtasib*, karena disana sering terjadi penipuan, kecurangan, ihtikar, pemaksaan dan praktek-praktek kesewenang-wenangan (Fajar, 2018:40).

f. Tujuan *Wilayatul Hisbah*

Maksud dan tujuan *wilayatul hisbah* adalah sama seperti maksud dan tujuan semua institusi atau jabatan kekuasaan (al-wilayah) dalam Islam, yaitu bertujuan supaya semua agama adalah semata-mata hanya untuk Allah SWT dan kalimat-Nya itulah yang tertinggi, dengan mewujudkan penghambaan kepada-Nya dan dan melaksanakan kewajiban ibadah kepada-Nya. Seperti firman Allah dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦

Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

Manusia itu pusatnya lalai dan lupa, jadi manusia pada dasarnya adalah makhluk yang harus terus menerus di ingatkan dan Allah telah menyiapkan perangkat-perangkat yang menjamin manusia untuk tetap lurus di jalan-Nya, yaitu dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan salah satu aplikasi dari Al-Quran dan Sunnah adalah adanya lembaga *wilayatul hisbah* lembaga yang siap untuk mengingatkan manusia ketika lalai dan menjaga kontinuitas kebajikan ketika manusia berbuat kebajikan (Rakhmawati, 2016:322).

Ibadah kepada-Nya adalah dengan taat kepada-Nya dan Rasul-Nya. Itulah kebaikan, kebajikan, dan takwa, amal kebaikan dan amal yang bisa mendekatkan diri kepada-Nya, amal-amal yang kekal dan sholeh dan amal shaleh. Semua ini adalah manifestasi-manifestasi positif seorang muslim supaya ia tetap bersih dengan sendirinya, suci lagi mensucikan dari kontaminasi-kontaminasi penyimpangan. Semua kebaikan harus memenuhi dua hal, harus tulus hanya karena Allah SWT semata dan harus sesuai dengan syariat, baik ucapan maupun amal yang shaleh. (Az-zuhaili, 2011:383-384)

Taat pada unsur bagiannya yang kedua juga menuntut sikap menjauhkan diri dari kemaksiatan, kejahatan, kekejian, dan kemungkar. Ini karena kebersihan dan kesucian masyarakat tidak bisa

terwujud kecuali dengan meninggalkan dan menjauhkan diri dari hal-hal tersebut. Itu adalah manifestasi madani dan peradaban yang luhur. Sebagaimana kemaksiatan-kemaksiatan juga memiliki efek balik yang buruk terhadap individu dan komunitas (Az-zuhaili, 2011: 384).

g. Keutamaan *Wilayatul Hisbah*

- 1) *Wilayatul Hisbah* merupakan wilayah yang didirikan sebagai lembaga hukum dan lembaga yang memaksa para pelanggar aturan syariah.
- 2) Pendirian *wilayatul hisbah* ditujukan untuk memajukan kebajikan dan menjaga etika dan moral.
- 3) Memerangi bid'ah-bid'ah yang berkembang di masyarakat karena *wilayatul hisbah* merupakan wilayah agama.
- 4) Ikut berpartisipasi aktif dalam mengatur masyarakat yang ada hubungannya dengan pembaharuan sosial di aspek aqidah, moral dan perilaku.
- 5) Hanya memiliki kekhususan dalam mengidentifikasi kejahatan yang Nampak (Noviyanti, 2017:72).

h. Sejarah *Wilayatul Hisbah*

1. Masa Kebangkitan (622-750 M)

Al-Faruqi (sebagaimana dikutip oleh Mujahidin, 2005:120) menyatakan bahwa *wilayatul hisbah* merupakan lembaga khas Islam yang merupakan kontribusi besar bagi peradaban manusia. Tetapi beberapa orientalis mereduksi fakta tersebut dengan mengklaim bahwa *wilayatul hisbah*, baik konsep maupun lembaganya, merupakan tiruan orang Arab muslim terhadap institusi Agronomos dalam tradisi Byzantium Romawi Timur. Klaim tersebut didasarkan pada wewenang Agronomos sebagai pengawas pasar yang mirip dengan salah satu wewenang *muhtasib*.

Al-Faruqi mengklaim para orientalis tersebut sulit untuk diterima mengingat beberapa hal penting berikut ini:

- a. Lembaga *wilayatul hisbah* dalam Islam dibentuk berdasarkan perintah amar ma'ruf nahi munkar yang terdapat dalam ayat al-Qur'an maupun Hadis Rasulullah saw. Oleh karena itu, lembaga *Wilayatul Hisbah* dalam Islam lebih bersifat keagamaan daripada bersifat tradisi semata (Mujahidin, 2005:120). Salah satu ayat yang menjadi landasan pelaksanaan hisbah adalah surat Ali Imran : 104,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

Artinya : *Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung*"

'Abd al-Karim Zay (sebagaimana dikutip oleh Mujahidin, 2005:120) dan menyatakan bahwa seluruh ayat al-Qur'an dan Hadis Rasulullah saw yang berisi perintah tentang amar ma'ruf nahi munkar merupakan dasar hukum pelaksanaan *wilayatul hisbah* dalam Islam.

- b. Lembaga *wilayatul hisbah* dalam Islam mempunyai wewenang yang lebih luas daripada sekedar pengawas pasar, yaitu menyangkut akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan ketertiban umum. Pengawasan terhadap pasar hanya merupakan salah satu wewenang saja. Dengan demikian tidak ada alasan yang kuat untuk menyamakan Agronomos dengan lembaga *wilayatul hisbah* dalam Islam.
- c. Berdasarkan fakta sejarah bahwa Rasulullah menunjuk Sa'id bin Sa'id al-'As sebagai *Muhtasib* pasar Makkah, setelah fath al-Makkah tahun 630 M, sedangkan pasukan Byzantium dikalahkan pasukan Islam dalam pertempuran di Yarmuk pada bulan Agustus 634 M di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid pada masa akhir jabatan Khalifah Abu Bakar dan awal

Khalifah ‘Umar bin al-Khattab, dan dalam pertempuran di Malazgird oleh pasukan Seljuk pada tahun 1071 M. Dengan demikian lembaga *wilayatul hisbah* dibentuk pada awal Islam ketika belum ada kontak apapun dengan Byzantium. Jadi, bagaimana mungkin Islam akan meniru lembaga Agronomos Byzantium jika tidak ada kontak sama sekali dengan daerah tersebut (Mujahidin, 2005:121).

Tugas *wilayatul hisbah* ini, walaupun terlembaga secara resmi pada periode kemudian, namun pelaksanaannya telah dimulai dari masa yang paling awal yaitu masa Rasulullah saw, sesuai dengan tugasnya yaitu mengajak orang untuk melakukan kebaikan dan menjauhkan diri dari kemungkaran. Asal-usul lembaga hisbah itu berawal ketika Rasulullah saw selalu melakukan pengawasan dan investigasi terhadap aktifitas yang dilakukan oleh para gubernur dan pejabat-pejabat lainnya. Jika beliau mendapati salah seorang diantara mereka melakukan ketidakadilan maka beliau tidak segan-segan mengganti pejabat itu dengan yang lain. Selain itu beliau juga selalu melakukan pengawasan terhadap aktivitas pasar (Mujahidin, 2005:121).

Menurut Ibn Taymiyyah (sebagaimana dikutip oleh Mujahidin, 2005:121), Rasulullah SAW melakukan inspeksi ke pasar-pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw sangat peduli dengan bahan makanan pokok. Jika harga padi-padian murah maka beliau pergi ke pasar untuk membuktikan apakah padi yang dijual itu basah atau kering dengan memasukkan tangan ke dalam ongkongan padi tersebut. Beliau bertanya kepada penjual mengapa tidak meletakkan padi yang basah di atas sehingga orang mudah melihatnya. Lalu beliau bersabda bahwa orang yang menipu bukan golongan umatnya. Inspeksi pasar yang dilakukan Rasulullah saw ini tidak lain adalah upaya

mencegah seseorang dari melakukan suatu tindakan yang bisa merugikan orang lain atau perbuatan yang tidak disukai Allah untuk membantu melakukan pengawasan pasar, beliau menunjuk Sa'id bin Sa'id bin al-'As sebagai *muhtasib* pertama di pasar Mekkah dan 'Umar bin al-Khattab sebagai *muhtasib* di pasar Madinah. Insiden ini secara jelas membuktikan bahwa lembaga *hisbah* itu telah ada pada masa Rasulullah, tetapi belum dibentuk secara resmi. Pengawasan yang dilakukan oleh Rasulullah saw itu merupakan bagian penting dalam pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* agar dalam hubungan antar sesama manusia tidak ada yang dirugikan. Sehingga tercipta masyarakat yang damai dan tenteram dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara dengan semangat persaudaraan antar sesama manusia (Mujahidin, 2005:121).

Pada masa al-Khulafa' al-Rashidun, lembaga *hisbah* terus berjalan sesuai dengan perkembangan masyarakat Islam yang terus menyebar ke berbagai kota besar seiring dengan perluasan wilayah kekuasaan daulah islamiyyah dari satu khalifah ke khalifah lainnya. Pada masa Abu Bakar (632-634 M), beliau sendiri yang menjadi *muhtasib*, seperti yang ditunjukkannya dengan tindakan memerangi orang-orang murtad, orang yang menafikan kewajiban membayar zakat dan orang yang mengaku menjadi nabi. Kemudian pada masa 'Umar bin al-Khattab (634-644 M), *wilayatul hisbah* mendapat perhatian yang lebih serius. 'Umar sering mengadakan inspeksi ke pusat-pusat perdagangan dan memantau perkembangannya. Bahkan 'Umar terkenal sebagai khalifah yang rajin keluar pada malam hari untuk melihat keadaan rakyatnya. Salah satu kebijakan yang dilakukan 'Umar adalah mengangkat *muhtasib* tidak hanya dari kaum laki-laki, seperti

Sa'id bin Yazid dan 'Abd Allah bin 'Utbah bin Mas'ud untuk pasar Madinah, tetapi juga dari kaum wanita, seperti Sayyidah al-Shifa' dan Samra' binti Nuhayk al-Asadiyyah di kota Madinah (Mujahidin, 2005:121)

Dengan adanya perintah al-Qur'an dan praktek yang dijalankan oleh Rasulullah itu, maka jelaslah bahwa sebuah negara terikat kewajiban untuk menjalankan dan mempraktekkan institusi *wilayatul hisbah* ini, karena efektifitas kerja lembaga hisbah ini hanya bisa dicapai bila ada dukungan kekuatan politik. Hal ini bisa dilihat dari fakta sejarah, baik pada masa Rasulullah saw maupun pada masa khalifah sesudah beliau. Penentuan dan pengangkatan orang yang melakukan tugas *wilayatul hisbah* dilakukan oleh negara. Sejarah memaparkan suatu bukti yang sangat jelas bahwa untuk melakukan pengawasan yang ketat ini negara Islam yang ada selalu memperhatikan dan mempraktekkan institusi *wilayatul hisbah* ini (Mujahidin, 2005:122).

Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam kesejahteraan penduduk suatu negeri hanya bisa dicapai melalui perintah melaksanakan kebaikan dan mencegah kejahatan berdasarkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Fakta yang terjadi pada masa Rasulullah ini menunjukkan bahwa *wilayatul hisbah* telah ditegakkan sejak berdirinya kota Madinah di bawah pimpinan Nabi Muhammad saw dan berlangsung sampai masa-masa berikutnya. Fakta ini semakin memperjelas bahwa penegakan *wilayatul hisbah* tidak mungkin bisa dilakukan tanpa adanya intervensi pemerintah (Mujahidin, 2005:122-123).

2. Masa Keemasan (750-1800 M)

Pada masa ini, *wilayatul hisbah* merupakan lembaga yang secara khusus menangani dilaksanakannya perbuatan baik dan

melarang perbuatan jahat. Tugas ini sebenarnya merupakan tugas yang dibebankan kepada kepada setiap muslim, namun diambil oleh negara dengan menunjuk pelaksananya yang disebut *muhtasib*. Kedudukannya melebihi qadi dalam hal menguji masalah-masalah yang berada dalam yurisdiksinya. Dia diberi bekal kekuasaan yang besar oleh khalifah sehingga berwibawa dan dihormati. Tugasnya terutama segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, manusia dan keduanya. Penjabarannya meliputi pengamanan pelaksanaan ibadah salat Jum'at, ketentraman kehidupan publik dan individu, keadilan dalam distribusi air, utang-piutang, mengatur tinggi-rendahnya bangunan perumahan penduduk, dan pengawasan terhadap perilaku pengacara dari penyusunan dalam pembelaan klien. Lembaga *wilayatul hisbah* ini lebih berkembang pada pemerintahan 'Abd al-Rahman di Andalusia. Pemerintahan Bani Umayyah di Andalusia ini bertahan selama tiga abad yaitu antara tahun 756-1031 M (Mujahidin, 2005:123).

Jabatan *hisbah* pada masa ini pada dasarnya merupakan jabatan yang bersifat agamis, oleh karena itu, *muhtasib* bertugas dalam lingkup agama yang memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. *Muhtasib* merupakan jabatan penting yang harus diemban oleh orang-orang yang memenuhi kualifikasi, seperti adil, jujur, berilmu, dan berwibawa. *Muhtasib* boleh mengangkat pembantu untuk mensukseskan tugasnya. *Muhtasib* berhak menyelidiki pelanggaran yang dilakukan masyarakat dan menjatuhkan hukuman yang pantas atau tindakan-tindakan korektif lainnya. Secara umum *muhtasib* memang tidak memiliki hak untuk menuntut hukuman, namun ia mempunyai kekuasaan untuk mengatasi berbagai pelanggaran yang berkaitan dengan penipuan dan kecurangan timbangan dan ukuran di pasar-pasar. Tugas lainnya adalah mengawasi orang-orang yang menunggak

pembayaran hutang dan masalah-masalah lain yang tidak memerlukan pembuktian atau keputusan hukum di pengadilan. Dengan demikian, pada masa ini jabatan *muhtasib* berada di bawah jabatan hakim dan dapat mengangkat pembantu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimilikinya. Ketika kekuasaan berubah dan terpisah dari kekhalifahan, penguasa mengambil alih tugas umum masalah-masalah politik, maka *muhtasib* tetap eksis sebagai jabatan kebangsawanan dan mempunyai komunitas masyarakat tersendiri (Mujahidin, 2005:124).

Pada masa Pemerintahan Fatimiyyah (893-1160 M), dalam bidang pemerintahan sama seperti pemerintahan pada masa Bani Umayyah di Spanyol dan Bani Abbas. Penanggulangan kejahatan dan pelaksanaan sanksi dilakukan oleh seorang kepala polisi yang disebut *sahib al-shurtah*. Sedangkan pengawasan pasar diserahkan kepada *muhtasib*. Pada masa ini *muhtasib* memiliki pembantu (*nuwab*) di beberapa daerah seperti Kairo, Mesir, dan kota-kota lain. Dia berkantor di Kairo, sementara para pembantunya berkeliling ke perusahaan dan pasar, memeriksa kualitas makanan dan daging, mengatur tempat kantor dan restoran, mengawasi kendaraan dan hewan agar tidak melebihi kapasitas angkutan yang dapat membahayakan penumpang dan hewan itu sendiri, mengawasi cara berpakaian masyarakat agar sesuai dengan tatakrama kesopanan, melarang para guru memukul murid yang masih kecil dan memeriksa ukuran, timbangan dan takaran di pasar agar terhindar dari kecurangan dan penipuan. Apabila *muhtasib* melihat seorang pedagang berbohong kepada pembeli, menjual dengan melebihi harga umum, maka ia segera menegur pedagang tersebut dari atas unta sambil memegang dan memukul lonceng serta mengelilingi kota dengan mengumumkan kepada masyarakat bahwa ada seorang pedagang yang telah melakukan kebohongan

dan telah dihukum, setiap orang yang melakukan kebohongan pasti akan mendapat hukuman (Mujahidin, 2005:124-125).

i. Syarat-syarat dan Etika Petugas *Wilayatul Hisbah*(*Muhtasib*)

Petugas *wilayatul hisbah* disyaratkan harus orang merdeka, adil, memiliki pandangan wawasan, tegas, dan keras dalam urusan agama, dan memiliki ilmu tentang kemungkar-kemungkar yang jelas. Kriteria-kriteria ini bisa memberinya kewibawaan, bisa membantu dirinya dalam menangani kemungkar, bisa menjadikannya orang berpengaruh, dipatuhi, dan disegani, tidak ada orang yang akan berani membantah dan membangkang perintah atau larangannya. Ini karena yang penting adalah tercapainya maksud dan tujuan dari keberadaan dirinya, kehormatan syara' tertanam kuat, keutamaan serta sikap menghormati dan menjunjung tinggi moral serta etika umum menjadi nuansa yang tersebar disetiap sudut ruang dan waktu (az-Zuhaili, 2011:385-386).

Fuqaha dan ulama *ushul fiqh* berbeda pendapat seputar apakah petugas *wilayatul hisbah* disyaratkan harus orang yang memiliki kapasitas kapabilitas melakukan ijtihad ataukah tidak dalam hal ini terdapat dua versi pendapat. Ada sebagian dari mereka, yaitu Abu Sa'id al-Ushthukri, berpendapat bahwa petugas *wilayatul hisbah* disyaratkan harus orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas melakukan ijtihad, sehingga selanjutnya, ia memiliki kapasitas untuk memaksa orang lain mematuhi pendapat dan hasil ijtihadnya (Az-Zuhaili, 2011:386).

Menurut pendapat yang *rajih*, *al-muhtasib* boleh orang yang tidak mencapai tingkatan mujtahid selama ia memiliki ilmu dan pemahaman tentang kemungkar-kemungkar yang keharamannya telah menjadi kesepakatan. *Al-muhtasib* harus memiliki kelemah-lembutan dan ketenangan dalam semua urusan, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah saw, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Humaid dan adh-Dhiya dari anas r.a,

إِنَّ الرُّفُقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا
شَانَهُ

Artinya: Kelemahlembutan tidak terdapat pada sesuatu kecuali kelemahlembutan itu akan menghiasinya dan menjadikannya baik. Kelemahlembutan tidak dicabut dari sesuatu kecuali itu akan menjadikannya buruk.

Begitu juga, ia haruslah orang yang lapang dada, murah hati, penyantun, sabar, dan tabah menghadapi setiap gangguan. Jika tidak, justru ia akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki, sebagaimana nasihat Luqman kepada putranya,

يُبَيِّنِي أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا
أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ١٧

Artinya : Wahai anankku Laksanakanlah sholat dan suruhlah (manusia) berbuat yang ma'ruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting (Luqman ayat 17).

Di samping memerintahkan kebajikan dan mencegah kemungkaran, seorang *muhtasib* juga harus gemar berbuat baik kepada orang lain sehingga orang-orang akan senang dan bersimpati kepadanya. Dengan begitu, kebaikan yang diinginkannya bisa dicapai dan hal-hal yang tidak diinginkan bisa terhindari. Ini karena jiwa tidak akan kuat dan sabar terhadap kepahitan kecuali jika diimbangi dengan sesuatu yang manis (Az-zuhaili, 2011:386).

j. Sifat-sifat Petugas Wilayatul Hisbah (Muhtasib)

1. Karakternya bekerja sesuai dengan pekerjaannya dan perkataannya tidak bertentangan dengan perbuatannya, tidak menyuruh apa yang tidak dikerjakannya, tidak menyembunyikan apa yang tampak, sehingga tidak ada alasan dan cemoohan dari masyarakat dan ajakannya diterima.
2. Berakhlak mulia, yang ditunjukkan dengan karakter yang sederhana, lembut, mengurangi kebencian, bahasa yang baik.
3. Lembut ketika menasehati, mengajak, melarang.
4. Ikhlas karena Allah SWT ketika berkata dan bekerja.
5. Bersabar terhadap rintangan yang dihadapi.
6. Berpegang pada Sunnah Rasulullah SAW (Hizmy, 1978:362).

B. Penelitian yang Relevan

Untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dilakukan ini sudah diteliti atau belum dan mengetahui perbedaan serta kesamaan dalam suatu penelitian terdahulu, maka terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan tema penelitian yang penulis pilih diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul “Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kota Makassar” oleh Eka Novianti Pertiwi, NIM. 11110182, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif normatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian diuraikan sehingga memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas. Selanjutnya data tersebut dianalisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disajikan secara deskriptif yaitu menggambarkan dan menguraikan keadaan atau sifat yang dijadikan obyek dalam penelitian dengan dikaitkan dengan norma. Kesimpulan yang diperoleh dari skripsi ini adalah bahwa dalam melakukan penegakan peraturan daerah kota makassar, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai acuan yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan baik peraturan

pemerintah secara nasional maupun peraturan-peraturan daerah dalam melaksanakan kewenangannya berkaitan dengan penegakan peraturan daerah kota makassar. Langkah yang ditempuh yaitu dengan berpedoman pada pelaksanaan Teknis Operasional Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan bekerjasama dengan aparat Penertiban lainnya. Pelaksanaan penerapan sanksi terhadap pelanggar peraturan daerah kota Makassar sudah diterapkan tetapi masih belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh aspek kualitas aparat Pemerintah Daerah yang didapatkan adanya berbagai kendala mengenai mekanisme penjatuhan sanksi. Faktor yang mempengaruhi penegakan peraturan daerah kota makassar sipil oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam lingkup Pemerintah Daerah Kota Makassar yaitu antara lain kualitas sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana baik dalam bentuk kendaraan dinas maupun bantuan dana operasional. Skripsi Eka Novianti Pertiwi lebih memfokuskan terhadap wewenang Satpol PP di kota Makassar untuk menindak setiap pelanggaran yang terjadi.

2. Skripsi dengan judul “Implementasi Tugas dan Wewenang Satpol PP Kabupaten Bantul dalam Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi” oleh Sulistyio Ardhi Wibowo, NIM. 10410565, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis normative dan yuridis sosiologis, yaitu melakukan kajian hukum dengan penelitian berdasar pada pendekatan dari ketentuan hukum yang berlaku dan sudut pandang hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa Faktor yang menjadi penghambat penindakan Perda Kab Bantul Nomor 20 Tahun 2015 adalah karena keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki Satpol PP Kab Bantul dalam menurunkan baliho/spanduk, kurangnya kerjasama dengan instansi lain dan juga masih kurangnya SDM Satpol PP Kab Bantul,

serta kurangnya anggaran untuk kegiatan patrol rutin dan kurangnya anggota PPNS.

3. Skripsi dengan judul “Analisi Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakkan Perda Di Kabupaten Pinrang” oleh Muhammad Rifad Syarif Putra, NIM. E12109101, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan menguraikan bagaimana peran satuan polisi pamong praja dalam menjaga ketertiban dan ketentraman di Kabupaten Pinrang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah dalam penjagaan ketertiban dan ketentraman di Kabupaten Pinrang. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan dasar penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, wawancara dimana peneliti mengadakan tanya jawab langsung dengan informan sehubungan dengan masalah yang diteliti serta ditunjang oleh data sekunder, kemudian hasil dari data tersebut dianalisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah tidak lepas dari bagaimana bentuk pengawasannya terhadap Peraturan Daerah yang dijalankan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai penegak perda, hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja yang diatur dalam Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang. Yang menjadi objek penegakan Perda di Kabupaten Pinrang Peraturan Daerah No 9 tahun 2002 tentang larangan, pengawasan dan penertiban peredaran, penjualan dan mengkonsumsi minuman berakohol di Kabupaten Pinrang.

Dalam penelitian yang penulis teliti membahas tentang tugas dan wewenang Satpol PP ditinjau dari hukum tata negara Islam. Pada pembahasan ini penulis lebih menekankan kepada bagaimana perbandingan

tugas dan wewenang Satpol PP dengan *wilayahul hisbah* dan bagaimana tinjauan hukum tata negara Islam.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, dengan melakukan penelitian bersifat *content analysis* karena data yang dikumpulkan bersifat peraturan hukum, dan buku-buku hukum.

B. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang penulis lakukan seperti dimuat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1.
Waktu Penelitian Penulis

No.	Kegiatan	2019									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Observasi awal	√									
2.	Bimbingan Pra Seminar		√	√	√	√					
3.	Seminar Proposal					√					
4.	Penelitian						√				
5.	Mengolah data penelitian								√		
6.	Munaqasah										√

C. Instrumen Penelitian

Sesuai dengan pendekatan penelitian, maka instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah penulis. Peneliti sebagai *key instrumen* atau

alat peneliti yang utama. Pencari tahu alamiah dalam pengumpulan data lebih banyak bergantung pada diri sendiri sebagai alat pengumpul data.

D. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Paja
- c. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder buku-buku hadist, tafsir dan buku-buku lainnya, hasil penelitian, jurnal dan lain-lain.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber data untuk mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber hukum tersier penelitian ini diperoleh dari kamus seperti Kamus Hukum Online, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online dan Ensiklopedi dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan mencari dan mencatat data yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan terkait dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Studi kepustakaan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang terkait dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian diteliti dengan memperhatikan alasan-alasan yang digunakan, kemudian data yang diperoleh dikelompokkan kedalam bab-bab yang didokumentasikan dalam bentuk catatan-catatan. Data dianalisis dengan melakukan *content analisis*. Kemudian diadakan telaah naskah untuk mengambil data tentang masalah yang diteliti, data yang telah dikelompokkan akan dianalisis dengan menggunakan metode berfikir deduktif, dan induktif. Hal-hal yang diperhatikan adalah kejelasan konsep, modifikasi dan perpaduan konsep antara yang terdapat seputar tugas dan wewenang Satpol PP dengan *wilayatul hisbah*.

Interpretasi data merupakan kegiatan yang bersifat reformatif, seperti kegiatan analisis data. Proses interpretasi sering disebut dengan pemaknaan yang berlandaskan pandangan etik. Temuan yang diperoleh melalui penelitian, dikomunikasikan melalui bahasa ilmiah. Untuk menafsirkan dan melakukan keterkaitan konsep, serta pada akhirnya membangun pemahaman-pemahaman baru tentang tugas dan wewenang Satpol PP dengan *wilayatul hisbah*, serta menganalisis perbandingan-perbandingan yang ada pada keduanya.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbandingan Tugas dan Wewenang Satpol PP dengan *Wilayatul Hisbah*

1. Tugas Satpol PP

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Otonomi Daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan. Otonomi Daerah sebagai wujud dianutnya asas desentralisasi, diharapkan akan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena kewenangan yang diterima oleh Daerah melalui adanya Otonomi Daerah, akan memberikan kebebasan kepada Daerah (Nadir, 2013:1).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat sejalan dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupan. Salah satu lembaga yang sangat berperan dalam mendukung terciptanya prinsip pemerintahan yang baik di

lingkungan Pemerintahan Daerah adalah Satpol PP (Mardhiah dkk, 2018:190).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 menegaskan bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat . kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam peraturan pemerintah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255).

Pembentukan Satpol PP secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Mengkaji lebih lanjut sesuai dengan fokus pembahasan penulis dimana dalam melihat tugas pokok Satpol PP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 5, ada 3 tugas pokok yang dimiliki Satpol PP yaitu:

a. Menegakkan Perda dan Perkada

Menurut analisa penulis, Penegakkan Perda dan Perkada ini merupakan salah satu tugas dari Satpol PP yang mana Satpol PP dalam menegakkan Perda dan Perkada dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan yang berada di daerah provinsi/kabupaten/kota. Tanpa adanya pelaksanaan penegakkan Perda dan Perkada ini maka Perda dan Perkada di setiap daerah tidak akan berjalan. Jenis Perda diantaranya yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang ketentraman dan ketertiban umum Pasal 12 tentang gelandangan dan pengemis. Penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan kode etik.

b. Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman

Ketertiban umum dan ketentraman adalah keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan rakyat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram tertib dan teratur. Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah secara berkesinambungan, ketentraman dan ketertiban umum merupakan kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan umum (Hendri, 2015:2).

Menurut analisa penulis dengan terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di dalam lingkup Pemerintah Daerah akan terciptanya kesejahteraan masyarakat, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan baiknya kondisi pelayanan publik di daerah tersebut.

Menurut analisa penulis pada dasarnya Satpol PP adalah perangkat daerah yang membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan rasa aman. Selain sebagai perangkat daerah Satpol PP juga merupakan perpanjangan tangan yang mempunyai tugas secara terus menerus agar ketertiban di wilayahnya ditegakkan sesuai dengan Peraturan Daerah serta melakukan tindakan penertiban terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terdiri dari pembinaan dan operasi penertiban umum dan ketentraman masyarakat yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja, antara lain:

- a) Tertib tata ruang.
- b) Tertib jalan.
- c) Tertib angkutan.
- d) Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum.

- e) Tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai.
- f) Tertib lingkungan.
- g) Tertib tempat usaha dan usaha tertentu.
- h) Tertib bangunan.
- i) Tertib sosial.
- j) Tertib kesehatan.
- k) Tertib tempat hiburan dan keramaian.
- l) Tertib peran serta masyarakat (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Bab II ayat 1).

Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 11 penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meliputi kegiatan:

- a) Deteksi dan cegah dini;
 - b) Pembinaan dan penyuluhan;
 - c) Patroli;
 - d) Pengamanan;
 - e) Pengawasan;
 - f) Penertiban; dan
 - g) Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- c. Menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 13 Ayat 1 dan 2 menegaskan bahwa penyelenggaraan pelindungan masyarakat oleh Satpol PP melibatkan masyarakat dan untuk efektivitas penyelenggaraan pelindungan masyarakat, Satpol PP melakukan pembinaan terhadap masyarakat. Pelindungan masyarakat antara lain dilakukan melalui pembantuan pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaran, pembantuan keamanan masyarakat, dan pembantuan kegiatan sosial kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang Satpol PP

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (1) mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (1)).

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat (Erdilah dan Hendry, 2015:197).

Menurut analisa penulis, Pemerintah Daerah yaitu kepala daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan komponen utama dalam membuat Perda yang mana dalam hal ini Satpol PP menjadi aparat Pemerintah Daerah dalam menegakkan Perda dan Perkada, menjaga ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat.

Kemudian dalam menjalankan tugasnya Satpol PP mempunyai wewenang yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 7 mengamanatkan bahwa Satpol PP memiliki wewenang yaitu:

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada, yang dimaksud dengan

“tindakan penertiban non-yustisial” adalah tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai pada proses peradilan.

- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, yang dimaksud dengan menindak adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Perda untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan praturan perundang-undangan.
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada, yang dimaksudkan dengan tindakan penyelidikan adalah tindakan Satpol PP yang tidak menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran Perda dan/atau Perkada, antara lain mencatat, mendokumentasikan, atau merekam kejadian/ keadaan serta meminta keterangan.
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada, yang dimaksud dengan tindakan administrasi adalah tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan dan/ atau surat teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada (Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja).

Terkait dengan wewenang Satpol PP tersebut tidak hanya diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Namun, wewenang Satpol PP juga diatur dalam Peraturan Daerah Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pasal 22:

- (1) Instansi pelaksana pembinaan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berwenang:
- a. Melaksanakan kebijakan untuk meniadakan atau mengurangi dan atau mencegah sebab-sebab yang menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan sifat, hakekat dan bentuk gangguan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melakukan upaya bimbingan kepada anggota masyarakat yang melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum yang dimaksud pada huruf a dan b harus memperhatikan peraturan nagari setempat;
- (2) Kebijakan untuk meniadakan dan atau mencegah gangguan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara represif non-yustisial.

3. *Wilayatul hisbah*

Wilayatul hisbah (badan pemberi peringatan dan atau badan pengawasan), adalah lembaga atau badan yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus diikuti, cara menggunakan dan menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan dalam rangka menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar* dengan petugasnya (*muhtasib*) (Djalil, 2012:227-228).

Menurut analisa penulis, yang dikatakan dengan *wilayatul hisbah* adalah suatu lembaga dengan misi menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar*, mengajak, memerintahkan manusia untuk mengerjakan perbuatan yang baik dan melarang manusia dari berbuat jahat (mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudratan).

a. Tugas *wilayatul hisbah*

Dalam menegakkan misi *amar ma'ruf nahi mungkar wilayatul hisbah* memiliki tugas diantaranya:

- 1) Menegakkan Undang-Undang;
- 2) Menangani berbagai perkara perselisihan dan perseteruan;
- 3) Melakukan investigasi dan pengawasan terhadap perilaku-prilaku meninggalkan kewajiban-kewajiban agama umum baik itu berupa syiar maupun selain syiar;
- 4) Menjamin hak dan utang piutang;
- 5) Menjamin terpenuhi dan terawatnya fasilitas dan sarana prasarana;
- 6) Mengumpulkan zakat secara paksa dari orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat;
- 7) Menangani perbutan meminta-minta dan mengemis tanpa ada hajat;
- 8) Melakukan pengawasan, investigasi, dan inspeksi terhadap pasar-pasar dan jalan-jalan umum, melarang pendirian bangunan di atasnya, memerintahkan untuk merobohkan bangunan yang sudah dibangun sekalipun bangunan itu adalah mesjid karena guna fasilitas jalan untuk lalu lintas bukan untuk bangunan;
- 9) Mencegah segala bentuk usaha rekayasa dan trik untuk mendapatkan riba;
- 10) Melakukan pencegahan terhadap perilaku-prilaku penimbunan dan monopoli terhadap barang-barang yang menjadi kebutuhan manusia;
- 11) Menangani kriminal yang perlu penyelesaian segera;
- 12) Mengawasi hukum;
- 13) Mengatur ketertiban umum;
- 14) Menghukum orang-orang yang mempermainkan hukum syariat.

b. Wewenang *wilayatul hisbah*

Dalam menjalankan tugasnya, *muhtasib* memiliki wewenang yaitu:

- 1) Masuk ke tempat yang diduga menjadi tempat terjadinya maksiat atau pelanggaran syariat Islam (kelancungan timbangan dan meteran yang salah, peredaran uang palsu, dan komoditi palsu).
- 2) Mencegah dan melarang orang-orang untuk melakukan perbuatan yang melanggar syariat Islam.
- 3) Meminta dan mencatat identitas orang-orang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam.
- 4) Mengambil foto disekitarnya bila diperlukan (Djalil, 2012:233)

Dengan demikian tugas Satpol PP dengan tugas *wilayatul hisbah* dapat dilihat perbedaan dan persamaan diantaranya yaitu:

1. Persamaan

- a. Sama-sama bertugas menegakkan ketertiban umum dan ketentraman.
- b. Sama-sama melakukan pencegahan terhadap perilaku-prilaku yang dapat merugikan masyarakat.
- c. Sama-sama melakukan pengawasan terhadap hukum.

2. Perbedaan

- a. Satpol PP dalam menegakan Perda dan Perkada berpedoman kepada Undang-Undang sedangkan *wilayatul hisbah* berpedoman kepada hukum dan syariat Islam.
- b. Tugas Satpol PP terfokus kepada pengawasan yang bersifat umum sedangkan *wilayatul hisbah* terfokus kepada pengawasan-pengawasan terhadap agama dan hukum syariat.

Kemudian wewenang Satpol PP dengan wewenang *wilayatul hisbah* dapat dilihat persamaan dan perbedaannya yaitu:

1. Persamaannya adalah sama-sama menindaklanjuti perbuatan warga masyarakat yang melanggar hukum atau syariat.

2. Perbedaannya adalah penindaklanjutan atas perbuatan pelanggaran masyarakat oleh Satpol PP difokuskan kepada pelanggaran Perda ataupun Perkada sedangkan *wilayatul hisbah* difokuskan kepada pelanggaran hukum atau syariat Islam.

B. Tinjauan Hukum Tata Negara Islam terhadap tugas dan wewenang Satpol PP dengan *Wilayatul Hisbah*

Trias politika ada kesamaan dengan teori kekuasaan negara dalam Islam. *Sulthah at-tasyri'iyah* identik dengan lembaga legislatif. *Sulthah at-tanfidziyah* sama dengan lembaga eksekutif dan *Sulthah al-qadhaiyah* identik dengan lembaga yudikatif. *Sulthah at-tanfidziyah* adalah kekuasaan penyelenggara Undang-Undang, *Sulthah at-tasyri'iyah* adalah kekuasaan pembuat Undang-Undang dan *Sulthah al-qadhaiyah* adalah kekuasaan kehakiman. *Sulthah al-qadhaiyah* atau kekuasaan yudikatif ini mempunyai tiga lembaga yang masing-masing berkuasa dalam bidangnya. Salah satunya adalah *wilayatul hisbah* (Syafe'i, 2012:102-103).

Wilayatul hisbah adalah lembaga atau badan yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus diikuti, cara menggunakan dan menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan yang mana *wilayatul hisbah* dijalankan oleh seorang petugas *hisbah (muhtasib)* (Djalil, 2012:228).

Menurut analisa penulis istilah Satpol PP tidak ada dalam Hukum Tata Negara Islam, namun jika dilihat dari tugas dan wewenang Satpol PP dalam Hukum Tata Negara Islam dapat disamakan dengan *wilayatul hisbah* yang tugasnya *muhtasib*. Letak persamaan tugasnya yaitu dalam menjalankan tugasnya Satpol PP dengan *wilayatul hisbah* sama-sama memperhatikan ketertiban umum dan ketentraman, sama-sama melakukan pencegahan terhadap perilaku-prilaku yang dapat merugikan masyarakat dan sama-sama melakukan pengawasan terhadap hukum.

Sejalan dengan adanya persamaan di antara keduanya, terdapat pula perbedaan tugas yaitu Satpol PP menegakan Perda dan Perkada sedangkan

wilayatul hisbah menegakkan Undang-Undang. Tugas Satpol PP lebih terfokus kepada pengawasan yang bersifat umum sedangkan *wilayatul hisbah* lebih terfokus kepada pengawasan-pengawasan terhadap agama dan hukum-hukum syariat.

Kemudian dalam hal wewenang Satpol PP dengan *wilayatul hisbah* terdapat pula persamaan dan perbedaan. Letak persamaannya yaitu sama-sama menindaklanjuti perbuatan warga masyarakat yang melanggar hukum atau syariat. Sedangkan perbedaannya adalah penindaklanjutan atas perbuatan pelanggaran masyarakat oleh Satpol PP difokuskan kepada pelanggaran Perda ataupun Perkada sedangkan *wilayatul hisbah* difokuskan kepada pelanggaran hukum atau syariat Islam.

Menurut analisis penulis, walaupun ada persamaan dan perbedaan antara tugas dan wewenang Satpol PP dengan *wilayatul hisbah* akan tetapi semuanya itu mempunyai tujuan yang sama demi kemaslahatan umat manusia yang berdasarkan syariat Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dengan kata lain menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Dijelaskan dalam QS. Ali-Imran ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ
الْفٰسِقُونَ ۝ ۱۱۰

Artinya: *Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah SWT.*

Ayat di atas menjelaskan agar umat muslim senantiasa memelihara dua macam sifat, yaitu mengajak kebaikan serta mencegah kemungkaran. Iman yang mendalam di hati dapat mendorong untuk berjihad dan berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian kajian dan pembahasan permasalahan dengan kesimpulan sebagai berikut:

- c. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan ditemukan bahwa, dalam perbandingan tugas dan wewenang Satpol PP dengan *wilayahul hisbah* terdapat persamaan tugas yaitu sama-sama bertugas dalam mengatur ketertiban umum dan ketentraman, melakukan tindakan preventif terhadap perilaku-prilaku menyimpang, melakukan pengawasan terhadap hukum dan persamaan wewenang yaitu sama-sama menindaklanjuti perbuatan warga masyarakat yang melanggar hukum atau syariat Islam. Kemudian terdapat perbedaan tugas yaitu Satpol PP dalam menegakan Perda dan Perkada berpedoman kepada Undang-Undang sedangkan *wilayahul hisbah* berpedoman kepada hukum dan syariat Islam, dan perbedaan wewenang yaitu penindaklanjutan atas pelanggaran masyarakat oleh Satpol PP terfokus kepada pelanggaran Perda ataupun Perkada sedangkan *wilayahul hisbah* terfokus kepada pelanggaran hukum atau syariat Islam.
- d. Adapun menurut tinjauan Hukum Tata Negara Islam tidak dikenal istilah Satpol PP tapi dilihat dari tugas yang dilakukan *wilayahul hisbah*, Satpol PP bisa disamakan atau masuk dalam bahagian dari *wilayahul hisbah*. Dilihat dari wewenang dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan *amar ma'ruf nahi munkar*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis ingin mengemukakan beberapa saran antara lain:

1. Diharapkan Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara baik dengan niat yang ikhlas supaya menjadi

ibadah bukan sekedar pelepasan tugas dengan niat yang ikhlas itu akan menjadi ibadah bagi dirinya sesuai dengan perintah Allah untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar*.

2. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, karena masih adanya beberapa faktor yang belum diperhatikan secara seksama. Oleh karena itu oleh semua pihak yang berkompeten disarankan agar dapat mengadakan penelitian lanjutan sebagai pengembangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Az-zuhaili.W. 2011.*Fiqh Islam WaAdillatuhuI*. Jakarta: GemaInsani.
- Djalil.B. 2012.*Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah.
- Hizmy. M. (1978). *Nizham Al-Hukmi Al-Islamy Muqaranan bi An-Nizham Al-Mu'asharah*. Cairo: Dar Al-Huda
- JaenalAripin. 2012. *Peradilan Agama DalamBingkaiReformasiHukum di Indonesia*. Jakarta:Kencana
- Koto. A. 2011. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta:Rajawali Pers
- Suntana. I. 2010. *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. Bandung:Pustaka Setia
- Syafe'i. Z. 2012. *Negara Dalam Perspektif Islam (fiqh siyasah)*. Jakarta:Hartomo Media Pustaka.
- Mukhlas, O., S. 2011. *Perkembangan Peradilan Islam dariKahin di Jazirah Arab kePeradilan Agama di Indonesia*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Jurnal

- Budijanto, W.O. *Evaluasi Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat*. 3(2):1693-8704.
- Erdillah, R dan Andry, H. *Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan dan Pengemis di Kota*. 1(2): 196-213
- Halim.M. 2011.*Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam*. (2):65-81

- Mardhiah Ainal, Purnama E., Syahbandir M. 2018. *Analisis Terhadap Aturan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota. Law Jurnal*2(1):186-199.
- Muhammad N, A. 2016. *Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi Dan Menertibkan Pekerja Seks Komersial Di Kota Samarinda Jurnal Administrasi Negara* 4 (4): 5092 – 5103.
- Muhammad. F, 2015.*Jurna Ilmu Administrasi Negara*. 13(3):223-228
- Mujahidin, A. 2005.*Jurnal Ilmiah Keislaman*. 4(2):119-129
- Nadir, S. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa*. 1(1):1-21
- Noviyanti.R. 2017. *Jurnal Tinjauan Fungsi Hisbah dalam Kegiatan Perekonomian*. 2(1):63-85
- Putra Syarif. 2009. *Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Pinrang.Jurnal Ilmu Pemerintahan*2(2):155-160
- Rakhmawati.A 2016.*Jurnal Implementasi Lembaga Hisbah Dalam Meningkatkan Bisnis Islam*. 7 (2):311-334
- Sukamto.2016. *Kontektualisasi Institusi Hisbah Dalam Perekonomian Indonesia Praspaktif Maqashid Syariah*. 7(1):59-80

Skripsi

- Amri.R.2015.*Jurnal Pelaksanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah di KabupatenBlora (Studi Kasus Perda No.7 Tahun 2015)*.
- Hendri. 2015. *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penertiban Anak Jalanan Di Kota Padang*.

- Mushafy, A. A. 2015. *Perbandingan Antara Fungsi Hisbah Dan Lembaga Pengawasan Perekonomian Modern. Fakultas Syariah dan Hukum.* UIN Syarif Hidayatullah.
- Pertiwi, E. N. 2014. *Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kota Makassar,* Bagian Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Risky, S, F. 2018. *Efektifitas Kinerja Wilayahul Hisbah Dalam Qonun Aceh,* Bagian Siyasah Universitas UIN Sumatera Utara.
- Wibowo. S. A. 2018. *Implementasi Tugas Dan Wewenang Satpol PP Kabupaten Bantul Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame Dan Media Informasi,* Bagian Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, *Pemerintahan Daerah.* Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, *Satuan Polisi Pamong Praja.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang *Satandar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.* Jakarta
- Peraturan Daerah Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2010 Tentang *Ketentraman Dan Ketertiban Umum*
- Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah*